

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *“Organisasi, Administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”.* Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan *Peradilan Satu Atap*.

Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.* Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada dibawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat

Jenderal. Perubahan ini tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana prasarana.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

- a. Pengadilan Agama Jambi
- b. Pengadilan Agama Muara Bulian
- c. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
- d. Pengadilan Agama Muara Bungo
- e. Pengadilan Agama Bangko
- f. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal

4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, yaitu "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpedoman kepada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi dirumuskan sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan tujuan dan sasaran :

a. Tujuan

yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan.

b. Sasaran

adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka pendek, sasaran yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam Rencana Strategis tahun 2016 adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan pengadilan agar lebih baik, baik berupa fisik dan non fisik, yustisial maupun non yustisial.
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga peradilan
3. Meningkatnya kualitas dan pelayanan Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan pengajuan anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2016 untuk gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas
5. Membuka akses pelayanan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan
6. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum di lembaga peradilan.


BAB II **STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)**

Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Struktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.


Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan salah satu upaya untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya ini dapat berjalan secara optimal ketika didukung oleh aparatur Mahkamah Agung RI yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam bekerja. Komitmen dan kompetensi aparatur Mahkamah Agung dapat diwujudkan dalam kinerja yang baik, jika mereka didukung oleh sistem kerja yang baik dan didukung oleh semua komponen organisasi. Sinkronisasi dan integralisasi suatu mekanisme kerja penting dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, maka metoda, tata kerja, dan prosedur kerja penting dirumuskan dalam suatu prosedur yang baku melalui standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja dari aparatur Mahkamah Agung RI

diperlukan juga penilaian kinerja yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier pegawai.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan

SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas- tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari :

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Pemberitahuan Register Banding
3. SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
4. SOP Penerimaan Memori Banding
5. SOP Putusan Sela
6. SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir
7. SOP Laporan Keuangan Perkara
8. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
9. SOP Penyelesaian Perkara
10. SOP Pelayanan Arsip
11. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
12. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama

13. SOP Laporan Kegiatan Hakim
14. SOP Laporan Tahunan
15. SOP Penanganan Pengaduan
16. SOP Baperjakat
17. SOP Cuti
18. SOP Kenaikan Pangkat
19. SOP Penanganan Daftar Hadir
20. SOP Penanganan KGB dan Inpassing
21. SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu
22. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin
23. SOP Penerbitan Izin Belajar
24. SOP usul Pensiun
25. SOP Penanganan Surat Masuk
26. SOP Penanganan Surat Keluar
27. SOP Pengelolaan website
28. SOP Pengelolaan Jaringan
29. SOP Pengadaan Langsung
30. SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman
31. SOP Perawatan Sarana Gedung
32. SOP Pemeliharaan Barang pustaka
33. SOP Administrasi Barang Pustaka
34. SOP Penetapan Status Pengguna BMN
35. SOP Penghapusan BMN
36. SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
37. SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
38. SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
39. SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 2016
40. SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
41. SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
42. SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
43. SOP Pemanfaatan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah

44. SOP Akuntansi Persediaan
45. SOP Akuntansi SIMAK
46. SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
47. SOP Pengelolaan uang muka kerja
48. SOP Penyusunan Program dan Anggaran
49. SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP
50. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
51. SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
52. SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang
53. SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker
54. SOP Belanja Persediaan

Standard Operational Procedure tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

1. Eselon II

Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

2. Eselon III

Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat.

3. Eselon IV

Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas.

4. Staf

Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon di atasnya.

NO	JABATAN	JUMLAH SOP	KETERANGAN
1	Eselon II	1	SOP Kesekretariatan
2	Eselon III	2	SOP Kesekretariatan
3	Eselon IV	13	SOP Kesekretariatan
4	Staf	30	SOP Kesekretariatan
5	Fungsional	18	SOP Kepaniteraan

5. Fungsional

1. SOP Penyelesaian Perkara Banding yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, Panitera, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. SOP Rekapitulasi Pelaporan Bulanan Perkara Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, Panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. SOP Statistik Perkara yang melibatkan staf kepaniteraan, Panitera Muda Banding, dan Panitera.
4. SOP Pelayanan Informasi yang melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penanggung Jawab Informasi dan Petugas Informasi.

B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana

yang tuang dalam pasal 20 diatas, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeris Sipil yang terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Prilaku Kerja.

Melaksanakan amanat pasal 12, pasal 20 undang-undang no 43 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan telah melakukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil terutama yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. (*job design*).
2. Pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.
3. Pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil.
4. Pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, promosi, mutasi atau kompensasi lainnya.

Dalam sistem penilaian prestasi kerja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi, setiap pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja Pegawai disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus

diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/ output, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (*output*) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi satu organisasi dan sangat menentukan bagi keberhasilan tujuan bagi organisasi tersebut. Peran sumber daya manusia (SDM) bila dikaitkan dengan lembaga peradilan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisasi tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, sumber daya manusia (SDM) peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber daya manusia teknis yudisial yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Adapun kelompok kedua adalah sumber daya manusia non teknis yudisial yang terdiri dari Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan para pegawai umumnya.

1. Profil Sumber Daya Manusia

Untuk tahun 2016 sumber daya manusia teknis yudisial dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari Hakim Tingkat Banding berjumlah 17 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Tingkat Pertama kelas I A berjumlah 19 Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Tingkat Pertama kelas II berjumlah 51 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Panitera Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Muda Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 32 (Tiga puluh dua) orang termasuk Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Pengganti dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera Pengganti berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Agama Sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jurusita berjumlah 20 (dua puluh) orang sedangkan Jurusita Pengganti berjumlah 15 (lima belas) orang.

Sedangkan Sumber daya manusia Non teknis yudisial ditahun 2016 terdiri dari Sekretaris berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kepala Bagian 1 Orang, Kepala Sub Bagian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang teknis yustisial maupun non teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

a) Bidang Kepaniteraan

1. Pelatihan Calon Pelatih (Training of Trainerst/TOT) sistem Imformasi penelusuran perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Versi 3 1 untuk empat lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN seluruh Indonesia sebagai kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Proyek SUSTAIN EU-UNDP.

- Dilaksanakan berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02.1/SEK/KU.01/1/2016 tanggal 4 Januari 2016
- Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari ; tanggal 10 s.d 16 Januari 2016.
- Tempat Balitbang Kumdil Megamendung Bogor.
- Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi : Widianingsih, A.Md.

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi Keterbukaan Imformasi Publik

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 17/Bid.3/Dik/S/01/2016 tanggal 29 Januari 2016

- Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari ; tanggal 15 s.d 20 Februari 2016.
 - Tempat Balitbang Kumdil Megamendung Bogor.
 - Peserta Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Drs. H. Mohd. Dongan.
3. Mengikuti Fit dan Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB Tahun 2016 gelombang I
- Dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1234/DJA/KP.00/05/2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 25 s.d 27 Mei 2016.
 - Tempat di Gedung Sekretaris Mahkamah Agung Ri Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 (by Pass) – Jakarta Pusat.
 - Peserta Ketua Pengadilan Agama Bangko, Drs.H. Palatua Lubis, SH, MHI. Dan Ketua Pengadilan Agama Bangko, Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
4. Mengikuti Seleksi Administratif dan seleksi Kompetensi Tertulis secara elektronik calon peserta sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
- Dilaksanakan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1581/DJA/KP.00/7/2016 Tanggal 20 Juli 2016.
 - Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari ; tanggal 22 juli 2016.
 - Tempat Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
 - Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H., Drs. H. Muslim, S.H., M.H.. dan Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E., Sy.
5. Mengikuti Kegiatan Pemberkasan Perkara Kasasi / Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama. Dilaksanakan berdasarkan surat

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Nomor 274/DJA,4/KG/OT.01.01/IX/2016 tanggal 9 september
2016

- Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 21 s.d 23 September 2016
- Tempat di Hotel Horison Bekasi
- Peserta Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi H. Ahmad Zaini, S.H., M.H., dan Staf Widianingsih, A.Md.

6. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah

- Kegiatan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari ; tanggal 19 Oktober 2016 s.d 13 Desember 2016.
- Tempat di Jamiah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah Riyad, Saudi Arabia.
- Peserta Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo, Rio Satria, S.H.I., M.E,Sy.

7. Mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dilingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

- Dilaksanakan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1624/DJA.2/KP.00/7/2016 Tanggal 26 Juli 2016
- Kegiatan dilaksanakan selama 17 (tujuh belad) hari ; tanggal 06 s.d 22 November 2016.
- Tempat di Balai Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
- Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. Dan Drs. H. S. Syekhan Al Jufri. Dan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Drs. H. Mhd. Dongan serta Ketua pengadilan Agama Muara Bulian Drs. H. Afrizal.

8. Mengikuti Fit dan Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB Tahun 2016 gelombang II

- Dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2496/DJA/HM.00/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
- Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari ; tanggal 9 November 2016.
- Tempat di Lantai II Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 (by Pass) – Jakarta Pusat 10510
- Peserta Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Drs.H. Mhd. Dongan.

9. Mengikuti Diklat Pimpinan/ Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan XI Tahun Anggaran 2016

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Nomor : 824/Bld 4/Pim/11/2016 tanggal 15 November 2016.
- Kegiatan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari ; tanggal 23 November s.d 7 Desember 2016.
- Tempat di Kampus Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat
- Peserta Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo. Drs. Palatua, S.H., M.H. Dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Dra. Hj. Asmidar.

10. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Nomor : 675/Bld 3/Dik/S/11/2016 tanggal 18 November 2016.

- Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari ; tanggal 27 November s.d 3 Desember 2016.
- Tempat di Kampus Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat
- Peserta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dr.H. Harun S, S.H., M.H. Dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. Maskurin Hamid, S.H., M.S.I. Ketua pengadilan Agama Muara Bulian, Drs. H. Afrizal, Wakil Ketua pengadilan Agama Muara bulian H. Samsul fadli, S.Pd. S.H. Serta Hakim Pengadilan Agama Sengeti Korik Agustian S.Ag.,M.Ag.

11. Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Hakim dalam Perkara Akses Perempuan terhadap keadilan

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Nomor : 677/Bld 3/DIK/S/11/2016 tanggal 18 November 2016.
- Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari ; tanggal 27 November s.d 3 Desember 2016.
- Tempat di Kampus Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat
- Peserta Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

12. Mengikuti Pelatihan Pelatih Aplikasi SIWAS MA-RI

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktorat jenderal badan Peradilan Agama mahkamah Agung Nomor : 2297/DJA3/HM.00/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ; tanggal 19 s.d 21 Oktober 2016.

- Tempat Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor Jawa Barat
- Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Zainal Hakim, SH,MH, dan Staf Pengadilan Tinggi Agama Jambi Imam Nurwanto, S.H.I.

b) Bidang Kesekretariatan

1. Kegiatan Ujian Dinas Elektronik (e-xam) tahun anggaran 2016

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Badan urusan Adiminstrasi Mahkamah Agung Nomor : 49/BUA.2/Kp.04.1/4/2016 tanggal 28 April 2016.

- Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari ; tanggal 24 mei 2016 .
- Tempat Aula PTA Jambi.
- Peserta dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi : Panca Indriatari, A.Md., Widianingsih, A.Md. dan Gusmi Yanti Fitriani, A.Md.
- Peserta dari Pengadilan Agama jambi : Sapi'i, S.Ag. dan Said Alwi, S.H.
- Peserta dari Pengadilan Agama Muara Sabak, Marzuki, S.H., Dian Sari Wulandari, S.Ag., dan Muhammad Faizal, A.Md.
- Peserta dari Pengadilan Agama Sengeti : Imran, A.Md.
- Peserta dari Pengadilan Agama Muara Bulian : Mustainah, S.Ag. dan Mulyadi, S.H.

2. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 851/Bid/S/7/2016 tanggal 15 juli 2016
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan ; tanggal 24 Juli s.d 30 November 2016
- Tempat Pusdiklat Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor

- Peserta : H. Zainal abidin, S.Ag., MH.Kasubbag TU dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Jambi

3. Diklat Pim II Angkatan VIII Tahun Anggaran 2016

- Dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor :
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan ; tanggal 06 September s.d 16 Desember 2016
- Tempat Pusklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
- Peserta : H. Idris Latif, S.H., M.H. Sekretaris Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

4. Diklat Teknis Perencanaan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun anggaran 2016

- Dilaksanakan berdasarkan surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 1131/Bid/S/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016
- Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari ; tanggal 13 s.d 18 November 2016.
- Tempat di Kampus Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat
- Peserta staf Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi : M. Ukbah Rizal, S.Kom.
-

5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak melaksanakan perekrutan Pegawai baru. Perekrutan atau penerimaan pegawai baru dilingkungan pengadilan diambil alih atau dilaksanakan langsung oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang kesekretariatan.

6. Mutasi

a. Mutasi Jabatan

Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu Lembaga atau organisasi. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

Mutasi Jabatan dalam tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) Hakim/pegawai yang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Daftar Pegawai Yang Mutasi
Pada Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1	Dr. H. Harun S, S.H., M.H.	19560725.197903.1.010	IV/d	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru	Wakil Ketua PTA Jambi
2	Drs. H. Sutoyo HS.	19501230.198003.1.003	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Semarang
3	Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.	19530717.197903.1.022	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
4	Drs. A. Bahri Adnan, M.H.	19500412.197603.1.004	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
5	Drs. H.M. Arifien Bustam, M.H.	19511002.197603.1.004	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Semarang
6	Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.	19520814.198203.1.002	IV/c	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi MSy. Aceh
7	Drs. Baidhowi HB., S.H.	19520202.198512.1.001	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Lampung
8	Meiradinata, S.Ag., M.H.	19760530.200012.1.001	IV/b	Kabag Perencanaan & Kepegawaian PTA Jambi	Sekretaris PT Jambi
9	Rovel Rinaldi, S.H., M.H.	19880422.201603.1.003	III/a	Staf PA Muara Sabak	Staf PTA Jambi

10	Dra. Zulfiarti	19630711.199203.2.003	IV/b	HPA. Bengkulu	HPA. Jambi
11	Drs. H.M. Ridwan Ustha E.,	19540720.198003.1.002	IV/d	HPA. Jakarta Barat	HPA. Jambi
12	Kamal Mukhtar, S.Ag.	19530711.198003.1.003	IV/c	HPA. Bengkulu	HPA. Jambi
13	Drs. Helmi, M.Hum.	19550825.198303.1.008	IV/d	HPA. Bengkulu	HPA. Jambi
14	Roni Fahmi, S.Ag, MA	19770221 200502 1 001	III/c	HPA. Muara Bulian	HPA. Tanjung Pandan
15	Andi Mia Ahmad Zaky, S.HI, MH	19821127.200805.1.001	III/c	HPA. Muara Bulian	HPA. Kuala Tungkal
16	Ahyar Siddiq, S.EI, M.HI	19810726.200704.1.002	III/c	HPA Tanjung Pati	HPA. Muara Bulian
17	Sri Rizki Dwi Putri, SH	19841212.200704.2.001	III/c	HPA Muara Bungo	HPA. Muara Bulian
18	Lanka Asmar, S.HI, MH	19830104.200704.1.001	III/c	HPA Balige	HPA. Muara Bulian
19	Nur Chotimah, S.H.I., M.A.	19800414.200704.2.001	III/c	HPA Sengeti	HPA. Muara Bulian
20	Darda Aristo, S.H.I.	19790201.200704.1.001	III/c	HPA Puttusibau	HPA. Muara Bulian
21	Izzami Thaufiq, S.H., M.H.	19660315.199403.1.006	IV/a	Wapan PA. Muara Bulian	Panitera PA. Muara Tebo
22	Fauzana	19830107.201605.2.001	II/a	Staf PTA Jambi	Staf PA Muara Tebo

23	M. Siddik, S.Ag., M.H.	19691024 199703 1 001	IV/a	HPA Muara Tebo	HPA Bogor
24	Ahmad Affendi, S.Ag.	19780312.200604.1.003	III/c	HPA Muara Tebo	HPA Pandeglang
25	Drs. H. Rusdi, M.H.	19670817.199202.1.001	IV/a	Panitera PA Muara Bungo	Panitera PA Jambi
26	Imran, A.Md.	19781214.200805.1.001	III/a	JSP PA Muara Tebo	Jurusita PA Sengeti
27	Abdul Muthalib, S.H.	19840126.200312.1.002	III/b	Kasub.Kepegawaian PA Ma. Tebo	Staf PTA Jambi
28	H.Hasyimi, BA.	19580309.199203.1.001	III/c	Panmud Gugatan PA Muara Tebo	PP PA Sungai Penuh
29	Drs. H. Palatua, S.H.I., M.H.I.	19670217.199403.1.003	IV/b	Ketua PA Muara Tebo	Ketua PA Talu
30	Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.	19810702.200804.1.009	III/c	HPA. Bangko	HPA. Dumai
31	Dani Ramdani, S.H.I., M.H.	19850828.200904.1.004	III/c	HPA. Bangko	HPA. Muara Bungo
32	Drs. Dahkir A.	19651208.199401.1.001	III/d	Panitera PA Sungai Penuh	Panitera PA Bangko
33	Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.	19621231.199403.2.013	IV/b	Ketua PA. Sengeti	Ketua PA. Kalianda
34	Senen, S.Ag., M.H.	19700515.199703.1.002	IV/a	HPA Sengeti	Waka PA Kuala Tungkal
35	Abdurrahman Alwi, S.H., M.H.	19800715.200604.1.004	III/c	HPA Sengeti	HPA Tanjung Pandan

36	Rio Satria, S.H.I., ME.Sy.	19860606.200904.1.003	III/b	HPA Sengeti	HPA Muara Bungo
37	Syirwan Syahyalam	19861125.200701.1.002	II/a	JSP PA Sengeti	Jurusita PA Kuala Tungkal
38	Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.	19750712.200502.1.001	III/c	HPA Manna	HPA Sengeti
39	Rijlan Hasanuddin, L.c.	19780312.200604.1.004	III/c	HPA Mentok	HPA Sengeti
40	Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I	19830617.200704.1.001	III/c	HPA Tebing Tinggi	HPA Sengeti
41	Drs. M. John Afrijal, S.H., M.H.	19621223.199403.1.002	IV/b	Staf PTA Jambi	JSP PA Sengeti
42	Ismiatun, S.Pd., M.H.	19780504.200604.2.003	III/b	Staf PTA Jambi	PP PA Sengeti
43	Hj. Baihna, S.Ag., M.H.	19740720.200012.2.003	III/d	HPA. Koto Baru	HPA Sengeti
44	M. Faizal, A.Md.	19751214.200805.1.002	II/d	Jurusita PA Muara Sabak	Jurusita PA Sengeti
45	Erwin Efendi, S.H.	19641122.198303.1.001	IV/a	Ketua PA Kuala Tungkal	Hakim Nonpalu PTA Padang
46	Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H,	19740812.200003.1.001	III/d	HPA Kuala Tungkal	HPA Curup
47	Sri Roslinda, S.Ag., M.H.	19740314.199903.2.001	III/c	HPA Kuala Tungkal	HPA Lubuk Linggau
48	Achmad Kadarisman, S.H.I.	19820113.200604.1.002	III/c	HPA Kuala Tungkal	HPA Bawean

49	Ahmad Patrawan, S.H.I.	19841127.200904.1.005	III/b	HPA Natuna	HPA Muara Bungo
50	Dra. Hj. Asmidar	19660720.199203.2.005	IV/b	KPA Padang Padang	KPA Muara Bungo
51	Drs. Ahmad Rivai, S.H.	19681111.1993.03.1.005	IV/b	KPA Muara Bungo	KPA Kabanjahe
52	Drs. Defrizal	19640406.199703.1.003	III/d	Panmud Permohonan PA Muara Bungo	Staf PTA Jambi
53	Siti Rawdiah Sari, S.H.	19890119.201101.2.008	III/b	PP PA Muara Bungo	PP PA Muara Sabak
54	Maksor, S.Pdi	19790507.200312.1.004	III/a	Staf PA Muara Bungo	Staf PTA Jambi
55	A.Syarkawi, S.Ag.	19750408.200312.1.003	III/a	HPA. Sarolangun	Waka PA Sungai Penuh
56	Doni Dermawan, S.H., M.H.	19750702.200502.1.001	III/d	HPA Muara Sabak	Waka PA Sawah Lunto
57	Dra. Hj. Ernawati	19620726.199403.2.002	IV/b	Waka PA. Muara Tebo	KPA Solok
58	Drs. Herman Supriyadi	19660123.199403.1.002	IV/b	Waka PA Sarolangun	KPA Mentok
59	Drs. Indra Wisol	19620913.199303.1.004	IV/b	KPA Muara Sabak	Hakim PA Pariaman
60	Drs. Hj. Wadi Dasmi	19611115.199303.2.001	IV/b	Waka PA Bangko	KPA Muara Sabak
61	Drs. Abd. Rahman, M.H.	19570717 199303 1 001	IV/b	Waka PA Muara Sabak	HPA Brebes

62	Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.	19780706 200604 1 005	III/c	HPA Muara Sabak	HPA Sarolangun
63	Farida Nur Aini, S.Ag.	19770922.200604.2.004	III/c	HPA Sarolangun	HPA Tasik Malaya
64	Ayeb Soleh, S.H.I.	19750131.200604.1.002	III/c	HPA Lubuk Sikaping	HPA Muara Sabak
65	Syamsul Hadi, S.Ag.	19721231 201112 1 007	III/c	HPA. Sawah Lunto	HPA. Muara Sabak

b. Mutasi Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya.

Mutasi kenaikan pangkat dalam tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi sebanyak 56 (lima puluh enam) pegawai yang terbagi dalam dua periode yaitu periode April dan periode Oktober dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat
Pada Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN		UNIT KERJA	STATUS
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
	TENAGA TEKNIS					
1	Drs. Dadang Syarif	19590705.198803.1.003	IV/c	IV/d	PTA Jambi	√
2	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	19550927.199203.1.001	IV/b	IV/c	PA Jambi	√
3	Muhammad Aliyuddin, S.Ag.	19740812.200003.1.001	III/d	IV/a	PA Kuala Tungkal	√
4	Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.	19750702.200502.1.001	III/c	III/d	PA Muara Sabak	√
5	Darul Fadli, S.H.I., M.A.	19810222.200904.1.002	III/b	III/c	PA Muara Sabak	√
6	A.Syarkawi, S.Ag.	19750408.200312.1.003	III/c	III/d	PA Sarolangun	√

7	Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.	19741125.200003.2.002	III/d	IV/a	PA Bangko	√
8	Faizal, S.H.	19610107.198803.1.002	III/d	IV/a	PTA Jambi	√
9	Ahmad Tarmizi, S.H.	19740317.200312.1.003	III/c	III/d	PA Jambi	√
10	Kholilayny, S.H.	19730216.200312.2.001	III/c	III/d	PA Jambi	√
11	Ahmad Yahya, S.H.	19751222.200312.1.001	III/c	III/d	PA Jambi	√
12	Roza Miftahul Jannah, S.H.	19780620.200312.2.002	III/c	III/d	PA Jambi	√
13	Izzami Thaufiq, S.H., M.H.	19660315.199403.1.006	III/d	IV/a	PA Muara Bulian	√
14	Akhmad Fauzi, S.H.	19760923.200212.1.004	III/b	III/c	PA Muara Bulian	√
15	Yusri	19760405.200312.1.006	II/c	II/d	PA Muara Bulian	√
16	Sri Maryenti	19800610.200312.2.001	II/c	II/d	PA Muara Bulian	√
17	Dakardi, S.Ag.	19771007.199703.1.001	III/d	IV/a	PA Sengeti	√
18	Arsil Hadi, S.H.	19731225.200312.1.002	III/c	III/d	PA Sengeti	√
19	Elin Marlina	19830205.200312.2.001	III/c	III/d	PA Sengeti	√
20	Asmuni, S.Sos.I	19630714.198912.1.001	III/c	III/d	PA Kuala Tungkal	√
21	Muhammad Helmi	19710507.200312.1.002	III/c	III/d	PA Kuala Tungkal	√
22	Drs. Auza'i	19650619.199402.1.001	III/d	IV/a	PA Muara Sabak	√
23	Muhlashin, S.Ag.	19750812.200312.1.003	III/c	III/d	PA Muara Sabak	√
24	Dra. Zuriah	19661105.200312.2.001	III/c	III/d	PA Sarolangun	√
25	Nur Amri, S.H.	19630923.198902.2.001	III/c	III/d	PA Muara Tebo	√
26	Sri Wahyuni, S.H.I	19791208.200312.2.002	III/c	III/d	PA Bangko	√
27	Dra. Zulfiarti	19630711.199203.2.003	IV/b	IV/c	PA Jambi	√
28	Drs. Adwar, S.H.	19591231.199203.1.003	IV/b	IV/c	PA Jambi	√
29	Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.	19750827.200604.1.003	IV/b	IV/c	PA Sengeti	√
30	Risnatul Aini, S.H.I	19801207.200805.2.001	III/b	III/c	PA Muara Bulian	√
31	Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.	19821127.200805.1.001	III/b	III/c	PA Kuala Tungkal	√
32	Wisri, S.Ag.,	19610315.199403.1.001	III/d	IV/a	PA Sungai Penuh	√

33	Genius Virades, S.H.	19820605.200805.2.001	III/b	III/c	PA Sungai Penuh	√
34	Kiptiyah, S.H.I.	19820804.200801.2.008	III/b	III/c	PA Jambi	√
35	Rosda Maryenti, S.E.Sy.	19880101.200912.2.003	III/a	III/b	PA Sengeti	√
36	Amran, A.Md.	19781214.200805.1.001	II/d	III/a	PA Sengeti	√
37	Yulizar, S.Y., S.P.d.	19681225.200212.1.002	III/c	III/d	PA Muara Bulian	√
TENAGA NON TEKNIS						
1	Fadli, S.H.	19810510.200502.1.002	II/c	III/a	PTA Jambi	√
2	Vina Amrina	19850408.200312.2.001	II/c	II/d	PTA Jambi	√
3	Misrani	19850306.201212.1.004	I/c	II/a	PA Kuala Tungkal	√
4	Rajani, S.Ag.	19740428.200312.1.004	III/c	III/d	PA Muara Tebo	√
5	Darlan, S.Sos.I	19630714.198912.1.001	III/c	III/d	PA Kuala Tungkal	√
6	Solikun, S.Sos.I., S.H.	19730526.199202.1.001	III/b	III/c	PA Sengeti	√
7	M. Ramli, S.H.	19690507.200312.1.003	III/c	III/d	PA Muara Sabak	√
8	Harum Sahar, S.E.	19610315.199403.1.001	III/b	III/c	PA Sungai Penuh	√
9	Faisal Munawar, S.T.	19701111.200312.1.001	III/b	III/c	PA Sarolangun	√
10	H. Amiruddin, S.H.I.	19590201.199402.1.001	III/c	III/d	PA Bangko	√
11	Husni Jayadi, S.Ag.	19770620.200212.1.006	III/c	III/d	PA Bangko	√

c. Mutasi /Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2016 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di-Wilayahh Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah diproses dan telah teralisasi sebanyak dua orang pegawaian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	TMT	
				CPNS	PNS
1	2	3	4	5	6
	PTA JAMBI				
1	Egi Mochammad Mugni Fahrozi, S.Kom.	19890604.201503.1.001	PA. Muara Bungo	27 Februari 2015	27 Juli 2016
2	Ardita Septanindi, A.Md.	19900603.201503.2.001	PA. Sarolangun	27 Februari 2015	27 Juli 2016
3	Imron Hidayat, S.Kom.	19900113.201503.1.004	PA. Kuala Tungkal	27 Februari 2015	27 Juli 2016
4	Siti Fatimah Sugiran, A.M.d	19890320.201503.2.001	PA. Sungai Penuh	25 Februari 2015	27 Juli 2016

7. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah. Pada tahun 2016 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan Promosi jabatan untuk menempati jabatan yang belum terisi dan mengisi kekosongan jabatan yang dikarenakan adanya rotasi guna penyegaran suasana kerja. Adapun Promosi jabatan yang telah terealisasi dalam tahun 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Pegawai Yang Mendapat Promosi
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1	Dr. H. Harun S, S.H., M.H.	19560725.197903.1.010	IV/e	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru	Wakil Ketua PTA Jambi
2	Drs. H. Mhd. Dongan	19640606.199403.1.006	IV/b	Waka PA Kuala Tungkal	Ketua PA Kuala Tungkal
3	Drs. H. Rusdi, M.H.	19670817.199202.1.001	IV/a	Panitera PA Muara Bungo	Panitera PA Jambi Kls. IA
4	Drs. Hj. Wadi Dasmi	19611115.199303.2.001	IV/b	Waka PA Bangko	KPA Muara Sabak
5	Izzami Thaufiq, S.H., M.H.	19660315.199403.1.006	IV/a	Wapan PA. Muara Bulian	Panitera PA. Muara Tebo
6	Ghozi, S.Ag., M.A.	19760612.200312.1.003	III/d	Wapan PA Kuala Tungkal	Panitera PA Muara Bungo

7	Noprizal, S.H.I.	19861101.201101.1.008	III/b	PP PA Sungai Penuh	Panmud Permohonan PA Sei Penuh
8	Ahmad Khumaidi, S.H.I.	19860408.200912.1.005	III/b	PP PA Muara Tebo	Panmud Gugatan PA Ma. Tebo
9	M. Yusuf, S.H.I.	19851012.201101.1.008	III/b	PP PA Muara Tebo	Panmud Permohonan PA. Muara Tebo
10	Zulpikar, S.H.I., M.H.I.	19781010.200912.1.002	III/b	PP PA Muara Bungo	Panmud Gugatan PA Ma. Bungo
11	Doni Dermawan, S.H., M.H.	19750702.200502.1.001	III/d	HPA Muara Sabak	Waka PA Sawah Lunto
12	A.Syarkawi, S.Ag.	19750408.200312.1.003	III/a	HPA. Sarolangun	Waka PA Sungai Penuh
13	Supriyati, S.E., S.H., M.H.	19770714.200312.2.004	III/c	PP PA Sengeti	Panmud Permohonan PA Sengeti
14	Zari Wardana, S.H.I., MS.y	19830913.200912.1.004	III/b	PP PA Bangko	Panmud Hukum PA Bangko
14	Arief Sulistyo	19840820.200912.1.004	II/b	JSP PA Muara Sabak	Jurusita PA Muara Sabak
15	Syirwan Syahyalam	19861125.200701.1.002	II/a	JSP PA Sengeti	Jurusita PA Muara Sabak
16	Muhlashin, S.Ag.	19750812.200312.1.003	III/d	PP PA Muara Sabak	Panmud Hukum PA Muara Sabak
17	Riduansyah	19840325.200912.1.005	II/b	JSP PA Muara Tebo	Jurusita PA Muara Tebo

8. Pensiun

Pensiun sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah Memproses Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan telah teralisasi sebanyak 9 (sembilan) orang dengan rincian 6(enam) orang pensiun karena telah mencapai masakerja maksimal dan 3 (tiga) orang meninggal dunia.

Berikut Daftar Nama Pegawai yang pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) :

Tabel 3.5
Daftar Nama Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TMT PENSIUN
1	M. Arif Mahidin	19531212.198003.1.012	Panitera Pengganti	PTA Jambi	01-01-2016
2	Idrus, BA	19551218.199103.1.001	Panitera Pengganti	PA Sungai Penuh	01-01-2016
3	S. Helmi, SH	19560304.197903.1.004	Panmud Gugatan	PA Jambi	01-04-2016
4	Hj. Tindarmeks	19580408.198212.2.001	Staf	PA Jambi	01-05-2016
5	Darmani Mhd. Zen, S. Ag	19560517.198303.1.004	Panmud Permohonan	PA Sungai Penuh	01-06-2016
6	Drs. H. M. Saman H. Anwar	19540801.199403.1.001	Panitera Pengganti	PTA Jambi	01-09-2016

Daftar Nama Pegawai yang Pensiun karena Meninggal Dunia Yaitu :

Tabel 3.6
Daftar Nama Pegawai yang Pensiun karena Meninggal Dunia

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TANGGAL WAFAT
1	Aziza	19610131.198403.2.001	Jurusita Pengganti	PA Bangko	28-02-2016
2	Drs. Yusran Marpaung	19630706.199103.1.005	Panitera Pengganti	PTA Jambi	07-03-2016
3	Eliza Afriany, S.H	19740416.199401.2.001	Panitera Pengganti	PA Jambi	05-09-2016

B. Keadaan Perkara

B.1. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Provinsi Jambi baik sisa perkara pada tahun 2016 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Perkara
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

No	Pengadilan Agama	Keadaan Perkara					Persentase Sisa
		Sisa Akhir 2015	Perkara Masuk 2016	Jumlah	Perkara Putus	Sisa	
1	JAMBI	192	1.350	1.542	1.347	195	12,64%
2	MUARA BULIAN	38	686	724	706	18	2,48%
3	KUALA TUNGKAL	58	520	578	491	87	15,05%
4	MUARA BUNGO	68	290	358	318	40	11,17%
5	BANGKO	42	330	372	330	42	11,29%
6	SUNGGAI PENUH	38	394	432	364	68	15,74%
7	MUARA SABAK	72	500	572	513	59	10,31%
8	SAROLANGUN	32	242	274	258	16	5,83%
9	SENGETI	64	446	510	454	56	10,98%
10	MUARA TEBO	45	878	923	541	82	8,88%
J U M L A H		649	5.636	6.285	5.622	663	10,54%


a. Penyelesaian Perkara

Dari data yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Sisa tahun 2015	:	649	Perkara
2. Diterima tahun 2016	:	5.636	Perkara
3. Jumlah	:	6.285	perkara
4. Diputus	:	5.622	Perkara
5. Sisa	:	663	Perkara

Data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2016 menurut jenis perkaranya sebagaimana terlampir pada bagian lampiran laporan ini.


**GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**



Dari 5.636 perkara yang diterima tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1). Izin Poligami	:	4	Perkara
2). Pencegahan Perkawinan	:	1	Perkara
3). Penolakan Perkawinan oleh PPN	:	0	Perkara
4). Pembatalan Perkawinan	:	1	Perkara
5). Kelalaian atas kewajiban suami/istri	:	0	Perkara
6). Cerai Talak	:	950	Perkara
7). Cerai Gugat	:	2.959	Perkara
8). Harta Bersama	:	39	Perkara
9). Penguasaan Anak	:	3	Perkara
10). Nafkah Anak oleh Ibu	:	2	Perkara
11). Hak-hak bekas isteri	:	0	Perkara
12). Pengesahan Anak	:	1	Perkara
13). Pencabutan kekuasaan orang tua	:	0	Perkara
14). Perwalian	:	16	Perkara
15). Pencabutan Kek. Wali	:	0	Perkara
16). Penujk. Orang lain sebagai wali	:	2	Perkara
17). Penunjk. Wali anak dibawah 18 Th.	:	0	Perkara
18). Ganti rugi terhadap wali	:	0	Perkara
19). Asal-usul Anak/Pengangkatan Anak	:	5	Perkara
20). Penolakan Kawin Campur	:	0	Perkara
21). Isbath Nikah	:	1.320	Perkara
22). Izin Kawin	:	1	Perkara
23). Dispensasi Nikah	:	129	Perkara
24). Wali Adhol	:	13	Perkara
25). Ekonomi Syari'ah	:	30	Perkara
26). Kewarisan	:	40	Perkara
27). Hibah	:	2	Perkara
28). Wakaf	:	0	Perkara
29). Wasiat	:	0	Perkara
30). Zakat / Infaq / Shadaqah	:	0	Perkara
31). P3HP / Penetapan Ahli Waris	:	116	Perkara
32). Lain-lain	:	2	Perkara

GRAFIK LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



Dari jumlah 5.622 perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 2016, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1). Izin Poligami	:	4	Perkara
2). Pencegahan Perkawinan	:	0	Perkara
3). Penolakan Perkawinan oleh PPN	:	0	Perkara
4). Pembatalan Perkawinan	:	3	Perkara
5). Kelalaian atas kewajiban suami/istri	:	0	Perkara
6). Cerai Talak	:	795	Perkara
7). Cerai Gugat	:	2.718	Perkara
8). Harta Bersama	:	19	Perkara
9). Penguasaan Anak	:	2	Perkara
10). Nafkah Anak oleh Ibu	:	2	Perkara
11). Pengasuhan/Pemeliharaan Anak	:	0	Perkara
12). Pengesahan Anak	:	0	Perkara
13). Pencabutan kekuasaan orang tua	:	0	Perkara
14). Perwalian	:	15	Perkara
15). Pencabutan Kek. Wali	:	0	Perkara
16). Penujk. Orang lain sebagai wali	:	1	Perkara
17). Penujk. Wali anak dibawah 18 th.	:	0	Perkara
18). Ganti rugi terhadap wali	:	0	Perkara
19). Asal-usul Anak/Pengangkatan Anak	:	6	Perkara
20). Penolakan Kawin Campur	:	0	Perkara
21). Isbath Nikah	:	1.111	Perkara
22). Izin Kawin	:	0	Perkara
23). Dispensasi Nikah	:	117	Perkara
24). Wali Adhol	:	11	Perkara
25). Ekonomi Syari'ah	:	5	Perkara
26). Kewarisan	:	26	Perkara
27). Wasiat	:	0	Perkara
28). Hibah	:	0	Perkara
29). Wakaf	:	0	Perkara
30). Zakat / Infaq / Shadaqah	:	0	Perkara
31). P3HP / Penetapan Ahli Waris	:	100	Perkara
32). Verzet	:	1	Perkara


33). Lain-lain	:	0 Perkara
34). Dicabut	:	319 Perkara
35). Ditolak	:	44 Perkara
36). Tidak diterima	:	24 Perkara
37). Cugur	:	243 Perkara
38). Dicoret dari Register	:	56 Perkara

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Dari jumlah perkara yang di putus/diselesaikan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 5.622 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 3.513 perkara (62.84 %). Faktor penyebab terjadinya perceraian di kelompokkan sebagai berikut:

1). Zina	:	6 Perkara
2). Mabuk	:	42 Perkara
3). Madat	:	39 Perkara
4). Judi	:	36 Perkara
5). Meninggalkan salah satu pihak	:	687 Perkara
6). Dihukum penjara	:	32 Perkara
7). Poligami	:	43 Perkara
8). KDRT	:	182 Perkara
9). Cacat Badan	:	8 Perkara
10). Perselisihan dan Pertengkar	:	1.851 Perkara
11). Kawin Paksa	:	10 Perkara
12). Murtad	:	29 Perkara
13). Krisis Akhlak	:	7 Perkara
14). Ekonomi	:	538 Perkara


GRAFIK FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



c. Perkara khusus yang menyangkut peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu harus memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2016 dari 3.513 perkara perceraian yang di terima, yang salah satu pihaknya atau ke dua-duanya PNS sebanyak 245 perkara atau sebanyak 6.97 %

GRAFIK LAPORAN PERKARA KHUSUS PP NO. 10 TAHUN 1983 JO. PP NO. 45 TAHUN 1990
PENGADILAN AGAMA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



B.2. Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Sisa Perkara banding yang belum di putus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2015 sebanyak 1 perkara. Permohonan banding yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 31 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 30 Perkara (93,75 %) sehingga masih ada sisa 2 perkara.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2016 berjumlah 31 perkara yang berasal dari :

1. Pengadilan Agama Jambi	:	16	Perkara
2. Pengadilan Agama Muara Bulian	:	1	Perkara
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal	:	2	Perkara
4. Pengadilan Agama Muara Bungo	:	3	Perkara
5. Pengadilan Agama Bangko	:	2	Perkara
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh	:	1	Perkara
7. Pengadilan Agama Muara Sabak	:	2	Perkara
8. Pengadilan Agama Sarolangun	:	1	Perkara
9. Pengadilan Agama Sengeti	:	1	Perkara
10. Pengadilan Agama Muara Tebo	:	2	Perkara

Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 30 perkara. Perkara tersebut dapat di perinci menurut jenisnya sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Jambi	:	14	Perkara
o Cerai Talak	:	7	Perkara
o Cerai Gugat	:	7	Perkara
2. Pengadilan Agama Muara Bulian	:	1	Perkara
o Cerai Gugat	:	1	Perkara
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal	:	2	Perkara
o Cerai Gugat	:	2	Perkara
4. Pengadilan Agama Muara Bungo	:	3	Perkara
o Cerai Gugat	:	1	Perkara
o Cerai Talak	:	1	Perkara
o Hibah	:	1	Perkara

Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perkara yang ditangani sebanyak 1 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

2. Ketua Majelis : Drs. H. Harun S, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.
: Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : 1. Drs. Aidil Mujahid
2. Henry Hanafi, S.H.
3. Baharuddin Djalil, S.H.
4. Faizal, S.H., M.H.
5. Drs. Zubir Ishak

Drs. H. Harun S., S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100%). Penetapan Panitera Pengganti yang Baru (Drs. Zubir Ishak) yang menggantikan Panitera Pengganti yang lama (Faizal, S.H., M.H.) yang sedang melaksanakan Cuti Tahunan.

3. Majelis I

- Ketua Majelis : Husnul Arifin, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota : Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.
: Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti : 1. Mawardi, S.H.
2. Drs. Aidil Mujahid
3. Sahril, S.H.

Majelis II

- Ketua Majelis : Husnul Arifin, S.Ag, S.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti : Drs. Aidil Mujahid

Perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

4. Ketua Majelis : Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Baidhowi HB, S.H., M.H.
: Drs. Moh. Syar'I Effendy, S.H.
Panitera Pengganti : 1. Henry Hanafi, S.H.
2. Hartati, SH.
3. Baharuddin Djalil, S.H.

Perkara yang ditangani sebanyak 3 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

5. Majelis I

- Ketua Majelis : Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.
: Drs. H. Mas'ud
Panitera Pengganti : 1. Drs. H. Saman H. Anwar
2. Sahril, S.H.
3. Faizal, S.H., M.H.

Majelis II

- Ketua Majelis : Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. Moh. Syar'I Effendy, S.H.
: Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.
Panitera Pengganti : 1. Drs. Namlis
2. Hj. Yahidah, S.H.
3. Drs. Zubir Ishak

Perkara yang ditangani sebanyak 6 perkara dan telah diselesaikan 5 perkara (98%). Penetapan Panitera Pengganti yang Baru (Drs. Zubir Ishak) yang menggantikan Panitera Pengganti yang lama (Hj. Yahidah, S.H.) yang sedang melaksanakan Cuti Alasan Penting.

6. Ketua Majelis : Drs. H. M. Nasir Daud
Hakim Anggota : Drs. H. Muslim Latief, S.H., M.H.
: Drs. Abd. Rahman Usman, S.H.

Panitera Pengganti : 1. Faizal, S.H., M.H.
2. Henry Hanafi, S.H.

Perkara yang ditangani sebanyak 3 perkara dan telah diselesaikan 2 Perkara (98 %).

7. Ketua Majelis : Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Muslim Latief, S.H., M.H.
: Drs. H. Sutoyo HS, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : 1. Faizal, S.H., M.H.
2. Drs. Zubir Ishak
3. Drs. Namlis

Perkara yang ditangani sebanyak 3 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %).

8. Ketua Majelis : H. Ismail Aly, S.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
: Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.
Panitera Pengganti : 1. Drs. Yusran Marpaung
2. Drs. Namlis

Perkara yang ditangani sebanyak 1 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100 %). Penetapan Panitera Pengganti yang Baru (Drs. Namlis) yang menggantikan Panitera Pengganti yang lama (Drs. Yusran Marpaung) yang telah meninggal dunia.

9. Ketua Majelis : Drs. Djazril Darwis
Drs. Mochammad Arifien Bustam, M.H.
Hakim Anggota : Drs. Abdul Rahman Usman, S.H.
: Drs. H. Zainal Hakim, S.H.
: Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : 1. Drs. Namlis
2. Drs. Zubir Ishak
3. Drs. Aidil Mujahid
4. Baharuddin Djalil, S.H.

5. Hj. Yahidah, S.H.

Merupakan Penetapan Ketua Majelis yang baru (Drs. Djazril Darwis) yang menggantikan Ketua Majelis yang lama (Drs. Mochammad Arifien Bustam, M.H) yang mutasi ke Propinsi lain sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penetapan Hakim Anggota yang baru (Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.) yang menggantikan Hakim Anggota yang lama (Drs. H. Zainal Hakim, S.H.) yang sedang melaksanakan Cuti Tahunan. Perkara yang ditangani sebanyak 5 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100%).

10. Ketua Majelis : Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota : Drs. H. Mas'ud
: Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H.

Panitera Pengganti : Drs. Zubir Ishak

Perkara yang ditangani sebanyak 1 perkara dan telah diselesaikan seluruhnya (100%).

C. Pengolaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sarana dan prasarana dikelola berdasarkan suatu sistem yang disebut dengan SIMAK BMN. Adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh Buku Inventaris dan Laporan Barang Milik Negara dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan BMN.

Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (*software*) yang memungkinkan proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor, dan rumah Negara. Kegiatan pengelolaan ini meliputi Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

1.1. Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi meliputi kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN.

a. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan


Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapatkan anggaran untuk pengembangan/rehab Gedung Kantor dan rumah dinas sebesar Rp. 347.760.000,- yang dipergunakan untuk pengadaan interior/partisi gedung sebesar Rp. 277.160.000,- rehab rumah dinas sebesar Rp. 50.400.000,- pemasangan plafond gypsum Rp. 6.400.000,- dan pagar rumah dinas sebesar Rp. 13.800.000,-

Tabel 3.8
Realisasi Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan Gedung
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Jenis Pengadaan	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dir				Ket
		Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	Pekerjaan Interior/Partisi Kan	277,160,000	277,141,750	99.99	18,250	
2	Rehab Rumah Dinas	50,400,000	50,200,000	99.60	200,000	
3	Pemasangan Plafond Gypsun	6,400,000	6,400,000	100.00	-	
4	Pagar Rumah Dinas	13,800,000	13,700,000	99.28	100,000	
	Jumlah	347,760,000	347,441,750	99.91	318,250	

Prosentase nilai dalam DIPA, realisasi anggaran dan sisa pengembangan/ pembangunan sarana dan prasarana gedung pada PTA Jambi dapat dilihat pada grafik berikut:

**PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2016**



b. Pemeliharaan


Pada tahun 2016 alokasi dana DIPA yang digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemeliharaan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Jenis Pemeliharaan	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas				Ket
		Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	Pemeliharaan Gedung & Bangunan	90,172,000	90,163,560	99.99	8,440	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	50,588,000	50,587,000	100.00	1,000	
	Pemeliharaan Pos Jaga					
	Pemeliharaan Pagar Gedung					
	Jumlah	140,760,000	140,750,560	99.99	9,440	

Prosentase nilai dalam DIPA, realisasi anggaran dan sisa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada PTA Jambi dapat dilihat pada grafik berikut:

**PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2016**



c. Penghapusan

Untuk tahun 2016 ini, semua gedung dan bangunan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam kondisi baik sehingga tidak ada penghapusan.

1.2. Sarana dan Prasarana Gedung sewilayah PTA Jambi

a. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan

Satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2016 ini yang mendapatkan kegiatan pengadaan/pembangunan/pengembangan gedung atau rumah dinas atau pagar kantor yaitu:

Tabel 3.10
Realisasi Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Satker / Jenis Pengadaan	Pengadaan/Penambahan Nilai Gedung			
		Nilai DIPA	Realisasi	%	Sisa
1	PTA Jambi	347,760,000	347,441,750	99.91	318,250
	Pekerjaan Interior/Partisi	277,160,000	277,141,750	99.99	18,250
	Rehab Rumah Dinas	50,400,000	50,200,000	99.60	200,000
	Gypsum	6,400,000	6,400,000	100.00	-
	Pagar Rumah Dinas	13,800,000	13,700,000	99.28	100,000
2	PA Jambi	200,000,000	199,600,000	99.80	400,000
	Rehab Ruang Tunggu Sidang	200,000,000	199,600,000	99.80	400,000
3	PA Sengeti	-	-	0.00	-
4	PA Muara Bulian	500,000,000	498,700,000	99.74	1,300,000
	Pemasangan Conblok	200,000,000	199,600,000	99.80	400,000
	Pembuatan Saluran Air Drainase	150,000,000	149,550,000	99.70	450,000
	Timbunan Tanah Kantor	150,000,000	149,550,000	99.70	450,000
5	PA Muara Sabak	-	-	0.00	-
6	PA Kuala Tungkal	200,000,000	199,475,100	99.74	524,900
	Pembangunan Pagar Kantor	200,000,000	199,475,100	99.74	524,900
7	PA Sarolangun	195,000,000	194,000,000	99.49	1,000,000
	Pembangunan Pagar Kantor	195,000,000	194,000,000	99.49	1,000,000
8	PA Muara Tebo	-	-	0.00	-
9	PA Muara Bungo	-	-	0.00	-
10	PA Bangko	-	-	0.00	-
11	PA Sungai Penuh	-	-	0.00	-
	Jumlah	2,885,520,000	2,878,433,700	99.75	7,086,300

1) Pengadilan Agama Jambi

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Jambi mendapatkan anggaran rehab ruang tunggu Sidang sebesar Rp. 200.000.000,-



2) Pengadilan Agama Sengeti

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sengeti tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung.



3) Pengadilan Agama Muara Bulian

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Muara Bulian mendapatkan anggaran untuk pemasangan conblok, pembuatan saluran air drainase, dan penimbunan tanah kantor sebesar Rp. 500.000.000,-



4) Pengadilan Agama Muara Sabak

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Muara Sabak tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung.



5) Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kuala Tungkal mendapatkan anggaran untuk pembangunan pagar kantor sebesar Rp. 200.000.000,-



6) Pengadilan Agama Sarolangun

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sarolangun mendapatkan anggaran untuk pembangunan pagar kantor sebesar Rp. 195.000.000,-



7) Pengadilan Agama Muara Tebo

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Muara Tebo tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung



8) Pengadilan Agama Muara Bungo

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Muara Bungo tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung



9) Pengadilan Agama Bangko

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Bangko tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung



10) Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak mendapatkan anggaran untuk pembangunan / pengembangan gedung



b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan rumah dinas wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.11

Rekapitulasi Realisasi Pemeliharaan Gedung, Halaman, dan Rumah Dinas Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Satker	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas				Ket
		Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	PTA Jambi	140,760,000	140,750,560	99.99	9,440	
2	PA Jambi	66,500,000	66,500,000	100.00	-	
3	PA Sengeti	55,820,000	55,820,000	100.00	-	
4	PA Muara Bulian	69,000,000	68,991,000	99.99	9,000	
5	PA Muara Sabak	48,750,000	42,916,500	88.03	5,833,500	
6	PA Kuala Tungkal	73,135,000	72,949,895	99.75	185,105	
7	PA Sarolangun	42,500,000	42,447,700	99.88	52,300	
8	PA Muara Tebo	35,200,000	35,200,000	100.00	-	
9	PA Muara Bungo	53,060,000	53,060,000	100.00	-	
10	PA Bangko	104,761,000	104,742,600	99.98	18,400	
11	PA Sungai Penuh	42,000,000	41,974,000	99.94	26,000	
	Jumlah	731,486,000	725,352,255	99.16	6,133,745	

c. Penghapusan

Selama periode tahun 2016 di Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak ada penghapusan aset negara/BMN berupa Gedung dan Bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

2.1. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

a. Pengadaan

Pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Jenis Pengadaan	Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	Komunikasi	94.000.000	93.975.000	99,97	25.000	
	Pengadaan PC	40.000.000	40.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Laptop	30.000.000	30.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Printer	4.000.000	3.975.000	99,38	25.000	
	Pengadaan Router	10.000.000	10.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Scanner	10.000.000	10.000.000	100,00	-	
2	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	75.800.000	75.650.000	99,80	150.000	
	Pemasangan Batu Granit	6.000.000	6.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Parabola	1.000.000	1.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Receiver Parabola	6.000.000	6.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Asbak	1.400.000	1.400.000	100,00	-	
	Pengadaan Mix Wireless	2.500.000	2.500.000	100,00	-	
	Pengadaan DVD	500.000	500.000	100,00	-	
	Pengadaan Meja Kerja 1 Biro	4.000.000	4.000.000	100,00	-	
	Pengadaan Meja Kerja Pimpinan	10.000.000	10.000.000	100,00	-	
	ATK dan Pengelola Proyek	1.400.000	1.250.000	89,29	150.000	
	Meubilair	43.000.000	43.000.000	100,00	-	
	Jumlah	169.800.000	169.625.000	99,90	175.000	

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan barang milik negara berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana,
Kendaraan Roda 2 & Roda 4
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Jenis Pemeliharaan	Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	Pemeliharaan Genset	3.798.000	900.000	23,70	2.898.000	
2	Pemeliharaan AC	10.850.000	21.359.000	196,86	(10.509.000)	
3	Pemeliharaan PC	9.000.000	1.330.000	14,78	7.670.000	
4	Pemeliharaan Inventaris Kantor	3.180.000	5.793.000	182,17	(2.613.000)	
5	Pemeliharaan Note Book	4.800.000	3.172.000	66,08	1.628.000	
6	Pemeliharaan Printer	9.975.000	6.200.000	62,16	3.775.000	
7	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	3.800.000	3.285.000	86,45	515.000	
8	Kendaraan Roda 4	194.400.000	204.294.399	105,09	(9.894.399)	
9	Kendaraan Roda 2	15.700.000	9.160.805	58,35	6.539.195	
10	Jaringan Internet	244.000	278.000	113,93	(34.000)	
11	Jaringan Telepon	260.000	225.000	86,54	35.000	
	Jumlah	256.007.000	255.997.204	100,00	9.796	

c. Penghapusan

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan lelang atau menghapus 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 Jenis M.P merk Toyota Type Soluna Alf 50 MT Tahun 2002 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 955/2016 tanggal 05 Oktober 2016.

2.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

a. Pengadaan

Pengadaan sarana prasarana fasilitas Gedung kantor pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Satker / Jenis Pengadaan	Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa
1	PTA Jambi	169.800.000	169.625.000	99,90	175.000
	Pengolah Data & Komunikasi	94.000.000	93.975.000	99,97	25.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	75.800.000	75.650.000	99,80	150.000
2	PA Jambi	234.122.000	234.122.000	100,00	-
	Pengolah Data & Komunikasi	130.000.000	130.000.000	100,00	-
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	104.122.000	104.122.000	100,00	-
3	PA Sengeti	223.000.000	222.968.200	99,99	31.800
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	106.000.000	100,00	-
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	117.000.000	116.968.200	99,97	31.800
4	PA Muara Bulian	216.000.000	215.585.000	99,81	415.000
	Pengolah Data & Komunikasi	116.000.000	115.785.000	99,81	215.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	100.000.000	99.800.000	99,80	200.000
5	PA Muara Sabak	218.000.000	217.887.000	99,95	113.000
	Pengolah Data & Komunikasi	118.000.000	117.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	100.000.000	99.902.000	99,90	98.000
6	PA Kuala Tungkal	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	-	-	0,00	-
7	PA Sarolangun	211.000.000	210.750.000	99,88	250.000
	Jaringan Instalasi/Daya Listrik	50.000.000	49.770.000	99,54	230.000
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	55.000.000	54.995.000	99,99	5.000
8	PA Muara Tebo	235.500.000	235.385.000	99,95	115.000
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	129.500.000	129.400.000	99,92	100.000
9	PA Muara Bungo	251.000.000	250.833.000	99,93	167.000
	Pengolah Data & Komunikasi	126.000.000	125.928.000	99,94	72.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	125.000.000	124.905.000	99,92	95.000
10	PA Bangko	167.000.000	166.800.709	99,88	199.291
	Jaringan Instalasi/Daya Listrik	20.000.000	19.815.709	99,08	184.291
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	41.000.000	41.000.000	100,00	-
11	PA Sungai Penuh	186.000.000	185.985.000	99,99	15.000
	Pengolah Data & Komunikasi	106.000.000	105.985.000	99,99	15.000
	Peralatan & Fasilitas Perkantoran	80.000.000	80.000.000	100,00	-
	Jumlah	2.217.422.000	2.215.925.909	99,93	1.496.091

Realisasi pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor di Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jambi

- Pengadaan PC Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 9.500.000,-
- Pengadaan Router Rp. 9.400.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Meubilair Rp. 29.122.000,-
- Pengadaan AC Rp. 25.000.000,-
- Pengadaan Meja Kerja Rp. 12.500.000,-
- Pengadaan Kursi Kerja Rp. 37.500.000,-

2. Pengadilan Agama Sengeti

- Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 28.900.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 6.000.000,-
- Pengadaan Router Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan AC Rp. 40.900.000,-
- Pengadaan Meubilair Rp. 75.000.000,-

3. Pengadilan Agama Muara Bulian

- Pengadaan Scanner Rp. 20.000.000,-
- Pengadaan Router Rp. 9.500.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 5.400.000,-
- Pengadaan Meubilair Rp. 100.000.000,-

4. Pengadilan Agama Muara Sabak

- Pengadaan CCTV Rp. 12.000.000,-
- Pengadaan Scanning Rp. 10.000.000,-

- Pengadaan Router Rp. 9.500.000,-
 - Pengadaan Printer Rp. 5.400.000,-
 - Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
 - Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
 - Pengadaan Meubilair Rp. 100.000.000,-
5. Pengadila Agama Kuala Tungkal
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
 - Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
 - Pengadaan Printer Rp. 6.000.000,-
 - Pengadaan Router Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
6. Pengadaan Agama Sarolangun
- Pengadaan Jaringan Instalasi Penambahan Daya Rp. 50.000.000,-
 - Pengadaan Laptop Rp. 28.900.000,-
 - Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
 - Pengadaan Printer Rp. 6.000.000,-
 - Pengadaan Router Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan Sound System Rp. 28.900.000,-
 - Pengadaan Filling Cabinet Rp. 7.500.000,-
 - Pengadaan Lemari Arsip Mini Rp. 12.500.000,-
 - Pengadaan Lemari Arsip Sedang Rp. 5.000.000,-
7. Pengadila Agama Muara Tebo
- Pengadaan Router Rp. 9.500.000,-
 - Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
 - Pengadaan Printer Rp. 5.400.000
 - Pengadaan PC Rp. 50.000.000
 - Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan Meubilair Rp. 129.500.000,-

8. Pengadilan Agama Muara Bungo

- Pengadaan Finger Print Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Router Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 6.000.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Meubilair Rp. 125.000.000,-

9. Pengadilan Agama Bangko

- Pengadaan Jaringan Instalasi/Daya Listrik Rp. 20.000.000,-
- Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Router Rp. 9.500.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 5.400.000,-
- Pengadaan Meja Informasi Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan Kursi ruang Tunggu Sidang Rp. 11.000.000,-

10. Pengadilan Agama Sungai Penuh

- Pengadaan PC Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Laptop Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan Router Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Scanner Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan Printer Rp. 6.000.000,-
- Pengadaan Meja Kerja Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan Sound System Rp. 30.000.000,-

b. Pemeliharaan

Sedangkan pemeliharaan barang milik negara berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.15

Rekapitulasi Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

No	Satker	Pemeliharaan Sarana & Prasarana				Ket
		Nilai DIPA	Realisasi	Pencapaian	Sisa	
1	PTA Jambi	256.007.000	255.997.204	100,00	9.796	
2	PA Jambi	117.230.000	117.230.000	100,00	-	
3	PA Sengeti	96.000.000	96.000.000	100,00	-	
4	PA Muara Bulian	62.315.000	62.303.877	99,98	11.123	
5	PA Muara Sabak	88.738.000	85.788.300	96,68	2.949.700	
6	PA Kuala Tungkal	91.000.000	90.660.873	99,63	339.127	
7	PA Sarolangun	61.857.000	61.771.450	99,86	85.550	
8	PA Muara Tebo	71.565.000	71.519.638	99,94	45.362	
9	PA Muara Bungo	73.892.000	73.880.500	99,98	11.500	
10	PA Bangko	90.950.000	90.595.004	99,61	354.996	
11	PA Sungai Penuh	87.960.000	87.935.000	99,97	25.000	
	Jumlah	1.097.514.000	1.093.681.846	99,65	3.832.154	

c. Penghapusan

Selama periode tahun 2016, Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak ada penghapusan

3. Pengelolaan Barang Persediaan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam penatalaksanaan Barang Persediaan dan Keperluan Kantor dilakukan oleh Pengadministrasi Barang Persediaan. Secara umum tugas dari Pengadministrasi Barang Persediaan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sebagai berikut :

1. Menyediakan alat tulis kantor dan rumah tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara pembelian langsung;

2. Menempatkan barang dalam lemari yang sudah disiapkan untuk menyimpan barang di lemari penyimpanan ATK;
3. Mengarsipkan foto copy bukti daftar pengadaan barang maupun faktur pembelian langsung;
4. Meng-*entry* data jenis barang yang terdaftar dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodifikasi barang kedalam aplikasi persediaan;
5. Menempatkan kembali barang-barang kebutuhan rutin yang diperlukan ke dalam lemari dekat dengan tempat pengelola ATK dan Rumah Tangga;
6. Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai bukti pendistribusian barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum;
7. Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan;
8. Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala persatu semester;
9. Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun.

Berdasarkan hasil pendataan per-31 Desember 2016 dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Rekapitulasi Kondisi Barang Persediaan
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	KODE SATKER	UNIT KERJA	NILAI PERSEDIAN
1	547661	PTA JAMBI	12.378.000
2	402185	PA JAMBI	2.098.500
3	402205	PA KUALA TUNGKAL	2.484.900
4	403052	PA MUARA BULIAN	2.721.400
5	402191	PA MUARA BUNGO	3.150.700
6	402211	PA BANGKO	188.000

7	402220	PA SUNGAI PENUH	794.300
8	652020	PA MUARA TEBO	13.017.900
9	632018	PA SAROLANGUN	142.500
10	652034	PA SENGETI	32.000
11	632022	PA MUARA SABAK	8.191.500
JUMLAH TOTAL			45.199.700

4. Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara

4.1 Barang Milik Negara pada PTA Jambi

Berkaitan dengan pemeliharaan aset negara/barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan oleh Pengadministrasi Pemeliharaan Sub Bagian Umum. Adapun cakupan dan besaran Pagu Anggaran Pemelihara Barang Milik Negara (BMN) sebagai mana Realisasi Anggaran DIPA PTA Jambi Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rekapitulasi Pagu Anggaran Pemeliharaan Berdasarkan Realisasi Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	CAKUPAN PEMELIHARAAN BMN	AKUN	ALOKASI DIPA
1	Perawatan Gedung	523111	140.760.000
2	Perawatan/operasional Kendaraan	523121	210.100.000
	a. Kendaraan Roda 4	523121	194.400.000
	b. Kendaraan Roda 2	523121	15.700.000
3	Perawatan Inventaris Kantor	523121	45.403.000
4	Perawatan Jaringan	523133	504.000
JUMLAH TOTAL			396.767.000

Adapun aset negara/barang milik negara yang menjadi tanggung jawab pemeliharaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung

- a. Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kotabaru Jambi --- Merupakan gedung digunakan sebagai pusat kegiatan perkantoran;
- b. Wisma /Mess Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang beralamat di Jl. H. Agus Salim Kotabaru Jambi.
- c. Rumah Negara/ Rumah Dinas Jabatan sebanyak 7 unit.
 - 1 (satu) unit merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk jabatan Ketua, beralamat di Jl. S. Parman Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
 - 1 (satu) unit beralamat di Jl. Dharma II Tambak Sari Kota Jambi digunakan oleh Ketua,
 - 1 (satu) unit beralamat di Jl. H. Agus Salim Kotabaru Jambi,
 - 4 (empat) unit beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Paal V Kota Jambi.

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- a) Kendaraan roda empat sebanyak 7 unit, yaitu:

Tabel 3.18
Data Kendaraan Roda 4
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	MERЕК	TIPE	NAMA PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	THN	NO. POLISI
1	TOYOTA	ALTIS	Dr. Drs.H. Djajusman MS, SH, MH, MM.Pd	Ketua	2008	BH 5 MA
2	FORD	EVEREST	Dr. Drs.H. Djajusman MS, SH, MH, MM.Pd	Ketua	2011	BH 1911
3	TOYOTA	VIOS	Dr. H. Harun S, S.H., M.H.	Wa Ketua	2006	BH 13
4	TOYOTA	ALTIS	H. Ahmad Zaini, SH, MH	Panitera	2009	BH 50 MA
5	TOYOTA	INNOVA	Hj. Mayatu Sofia, SH	Sekretaris	2011	BH 1963 AZ
6	TOYOTA	INNOVA	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum & Keu	2009	BH 1689 AZ
7	SUZUKI	APV	H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.	Kasubag TU & RT	2004	BH 161

b) Kendaraan roda dua sebanyak 20 unit, yaitu:

Tabel 3.19
Data Kendaraan Roda 2
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	MEREK	TIPE	NAMA PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	TAHUN	NO. POLISI
1.	HONDA	Mega Pro	Ahmad Gufran, S.E., M.M.	Staf Subbag keuangan	2005	BH 4434 AZ
2.	HONDA	Supra X 125	Sahril, SH	Panmud Hukum	2007	BH 4988 AZ
3.	HONDA	Supra X 125	Hj. Mayatu Sofia, SH	Kasubbag Kepegawaian	2007	BH 4989 AZ
4.	HONDA	Supra X 125	Drs. Namlis	Panitera pengganti	2007	BH 4990 AZ
5.	HONDA	Supra X 125	Drs. Aidil Mujahid	Panitera Pengganti	2007	BH 4991 AZ
6.	HONDA	Supra X 125	Baharuddin Djalil, S.H.	Panitera Pengganti	2007	BH 4992 AZ
7.	HONDA	Supra X 125	Hartati, S.H	Panmud Banding	2007	BH 4993 AZ
8.	HONDA	Supra X 125	Dr.Drs.H. Djajusman, S.H., M.H., MM.Pd	Ketua	2007	BH 4995 AZ
9.	HONDA	Supra X 125	H. Zainal Abidin, S.Ag	Kasubbag TU & RT	2007	BH 4996 AZ
10.	HONDA	Supra X 125	Samsul Bahri	Honoror	2007	BH 4997 AZ
11.	HONDA	Supra X 125	H. Zainal Abidin, S.Ag, M.H	Kasubbag TU & RT	2007	BH 4998 AZ
12.	HONDA	Supra X 125	Yudhistira Adi Pinto, SE	Kasubbag Keuangan	2007	BH 5001 AZ
13.	HONDA	Supra X 125	Joni Pebriadi Saputra	Honoror	2007	BH 5002 AZ
14.	HONDA	Supra X 125	Faizal, SH, MH	Panitera Pengganti	2007	BH 5003 AZ
15.	HONDA	Supra X 125	Mastuhi, S.Ag., M.H.	Staf Subbag Kepegawaian	2007	BH 5006 AZ
16.	HONDA	Supra X 125	Drs. Zubir Ishak	Panitera Pengganti	2007	BH 5007 AZ
17.	HONDA	Supra X 125	Syapruddin, S.Ag	Kasubbag Renprog	2007	BH 5008 AZ
18.	HONDA	Supra X 125	H. Ahmad Zaini, SH, MH	Panitera	2007	BH 5011 AZ
19.	HONDA	Supra X 125	Maksor, S.Pd.I	Staf Subbag Kepegawaian	2007	BH 5012 AZ

3. Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor meliputi seluruh aset negara berupa peralatan dan mesin, diantaranya :

- a. Pemeliharaan instalasi kelistrikan
- b. Pemeliharaan instalasi telepon dan PABX
- c. Pemeliharaan sound system
- d. Pemeliharaan instalasi air
- e. Pemeliharaan jaringan internet
- f. Pemeliharaan alat pengolah data dan server
- g. Pemeliharaan meubelair

Berkaitan dengan kegiatan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dikelola oleh Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi pengadaan, penghapusan, inventarisasi, penetapan status penggunaan aset negara dan laporan barang inventaris yang secara rincinya sebagai berikut :

1. Mengelola Pengadaan Barang Milik Negara dari DIPA;
2. Mengelola Inventarisasi Aset Negara, yaitu :
 - a. Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
 - b. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan;
 - c. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan dua;
 - d. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR);
 - e. Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara;
 - f. Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
 - g. Menginventaris data barang hibah masuk dan keluar
3. Mengelola Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu :
 - a. Menyelesaikan sertifikasi tanah negara dan IMB gedung negara (kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya milik negara) dan mendata dan memonitor proses penyelesaian sertifikasi tanah negara bagi seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Jambi;
 - b. Membuat usulan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di PTA Jambi dan seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Jambi;

- c. Merencanakan, menganalisis dan memproses penerbitan Surat Penunjukan Pengguna Barang Milik Negara (rumah dinas, kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya);
- d. Mengelola dan memproses Penghapusan Barang Milik Negara baik di PTA Jambi maupun seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Jambi;
- e. Mengelola dan memproses Pemanfaatan Barang Milik Negara baik di PTA Jambi maupun seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Jambi;
- f. Mengelola dan memproses Pemindahtanganan dan Hibah Barang Milik Negara baik di PTA Jambi maupun seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Jambi;

4.2 Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi

Penginventarisasian BMN pada pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi, menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang berguna untuk tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pengelolaan.

Pada tahun 2016 ini PTA Jambi berupaya menyelesaikan administrasi hibah dari instansi lain dan Pemerintah daerah setempat, misalnya Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga kedepannya semua satuan kerja dibawah PTA Jambi, bangunan gedung kantornya berdiri diatas tanah sendiri, bukan pinjam pakai dari PEMDA atau instansi lain.

Daftar aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PTA Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rekapitulasi Data Inventaris Tanah dan Bangunan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	TANAH		BANGUNAN			KET
		LUAS (M2)	NILAI PEROLEHAN	JLH	LUAS (M2)	NILAI PEROLEHAN	
1	PTA JAMBI	3.000	206.500.000	12	1502	2.853.249.000	
2	PA JAMBI	3.500	192.000.000	1	1.400	5.588.221.294	
3	PA KUALA TUNGKAL	7.051	1.482.837.000	4	1.558	4.787.087.040	
4	PA MUARA BULIAN	6.220	632.721.000	5	1.364	7.835.878.080	
5	PA MUARA BUNGO	5.040	750.038.900	5	1.650	4.989.191.446	
6	PA BANGKO	2.164	478.890.000	4	830	4.135.569.950	
7	PA SUNGAI PENUH	1.644	249.888.000	4	1.332	5.016.566.000	
8	PA MUARA TEBO	5.000	790.567.000	7	695	1.991.066.355	
9	PA SAROLANGUN	7.950	456.540.000	5	774	2.065.013.500	
10	PA SENGETI	7.080	156.525.113	9	1.545	1.465.588.000	
11	PA MUARA SABAK	2.900	352.126.050	1	500	1.144.472.955	

Sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dimiliki oleh instansi pemerintah, terutama Peradilan Agama. Berdasarkan hasil pendataan per-31 Desember 2016 dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, monografi data kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Monografi Data Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	SATUAN KERJA	KENDARAAN DINAS												
		RODA 4						RODA 2						
		MERK/TYPE	JLH	TH	KONDISI			MERK/TYPE	JLH	TH	KONDISI			
					B	RR	RB				B	RR	RB	
1	PTA JAMBI	ALTIS	1	2008	1									
		ALTIS	1	2009	1									
		EVEREST(FORD)	1	2011	1				Honda	18	2007	18		
		Toyota Innova	1	2009	1				Supra X 125					
		Toyota Innova	1	2011	1				Mega Pro	1	2005		1	
		Toyota Vios	1	2004	1									
		APV	1	2004	1									

2	PA JAMBI	Toyota Innova Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Vios	1 1 1 1	2012 2011 2011 2008	1 1 1 1			Honda GL 100 Honda Megapro Honda WIN Honda Supra 125 Honda Supra 125	1 1 1 1 2	1995 2005 2005 2007 2008		1 1 1 1	1
3	PA. MUARA BULIAN	Toyota Innova Suzuki Eertiga Toyota Innova	1 1 1	2006 2012 2013	1 1 1			Honda Megapro Honda Supra 125 Honda Supra 125 Honda Revo	1 1 1 1	2005 2008 2008 2012	1 1 1 1		
4	PA. KUALA TUNGKAL	Toyota Innova Suzuki APV	1 1					Suzuki Shogun Honda Megapro Honda Supra X Honda Supra X	1 1 1 1	1999 2005 2008 2009	1 1 1 1		
5	PA . MUARA BUNGO	Toyota Innova Suzuki ERTIGA	1 1	2007 2012	1 1			Honda Megapro Honda Supra X SupraX 125 Honda Supra Honda Vario	1 1 1 1 1	2005 2008 2008 2012 2013	1 1 1 1 1	1	
6	PA. BANGKO	Toyota Innova Toyota Avanza Suzuki Ertiga Toyota Innova	1 1 1 1	2005 2011 2012 2014	1 1 1 1			Yamaha RX Honda Megapro Honda SupraX	1 1 1	2000 2005 2009	1 1 1	1	1
7	PA. SUNGAI PENUH	Toyota KF Toyota Innova Suzuki Ertiga Toyota Avanza	1 1 1 1	1986 2006 2012 2011		1 1 1 1		Suzuki A100 Suzuki A100 Honda Megapro Supra X Honda Revo	1 1 1 1 1	1998 1998 2005 2009 2008		1 1 1 1	1
8.	PA. SAROLANGUN	Toyota Innova Suzuki Ertiga	1 1	2006 2012			1	Honda Megapro Honda Win 2002 Yamaha Jupiter Yamaha Jupiter	1 1 1 1	2005 2002 2009 2011		1 1 1 1	
9.	PA. MUARA TEBO	Toyota Innova Suzuki APV	1 1	2006 2004		1 1		Honda NCB Honda Megapro Honda Supra X Bajaj 125	1 1 1 1	2004 2005 2008 2008		1 1 1	1
10.	PA. SENGETI	Toyota Innova Suzuki APV Toyota Kijang	1 1 1	2007 2004 2001	1		1 1	Honda Suprafit Honda Megapro Honda Revo	1 1 1	2004 2005 2008			1 1 1

								Honda SupraX	1	2008	1		
11.	PA. MUARA SABAK	Toyota Innova	1	2005	1			Honda Megapro	1	2005	1		
		Toyota Innova	1	2008	1			Honda Supra 125	2	2008	1		
		Toyota Avanza	1	2012	1								

Tabel 3.22
Rekapitulasi Kondisi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2016

NO	SATUAN KERJA	KENDARAAN DINAS								TOTAL
		RODA 4				RODA 2				
		JUMLAH	KONDISI			JUMLAH	KONDISI			
			B	RR	RB		B	RR	RB	
1	PTA JAMBI	7	5	2	-	19	18	1	-	26
2	PA JAMBI	4	4	-	-	5	-	4	1	9
3	PA. MUARA BULIAN	3	3	-	-	4	4	-	-	6
4	PA. KUALA TUNGKAL	2	1	1	-	4	4	-	-	6
5	PA . MUARA BUNGO	2	2	-	-	5	4	1	-	7
6	PA. BANGKO	4	4	-	-	3	1	1	1	6
7	PA. SUNGAI PENUH	4	2	-	2	5	2	1	2	9
8	PA. SAROLANGUN	2	1	-	1	4	2	2	-	6
9	PA. MUARA TEBO	2	1	1	-	4	2	1	1	6
10	PA. SENGETI	3	1	2	-	4	2	-	2	7
11	PA. MUARA SABAK	3	3	-	-	2	2	-	-	5

4. Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP-BMN)

Pelaksanaan dan penertiban penatausahaan BMN terkait Penetapan Status Pengguna Barang Milik negara (PSP-BMN) secara umum telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, telah dilakukan sejak tahun anggaran 2012. Kegiatan tersebut semakin diintenskan dan difokuskan pada tahun 2016 dalam rangka mensinergikan dengan Program Prioritas Biro Perlengkapan BUA MARI. Adapun rekapitulasi data penetapan status pengguna barang hingga tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 3.23
Data Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara (PSP-BMN)
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

N0	SATUAN KERJA	NO. KEPUTUSAN PSP	TANGGAL SK	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	NAMA BMN	NILAI BMN
1	PTA Jambi	135/KM.6/WKN.04/KNL.01/2016	01/12/2016	KPKNL JAMBI	- Toyota Corolla Altis BPKP No. F-1821098G	293.752.000
					- Toyota Corolla Altis, BPKP No. E-2368556G	266.196.500
2	PA Jambi	206/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	1.563.767.583
3	PA Sengeti	204/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	932.128.376
4	PA Muara Bulian	216.1/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	1.091.755.089
5	PA Muara Sabak	195/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	974.165.298
6	PA Kuala Tungkal	205/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	1.148.552.003
7	PA Sarolangun	208/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	986.376.135
8	PA Muara Tebo	201/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	919.870.561
9	PA Muara Bungo	216.K/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	1.173.845.725
10	PA Bangko	194/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	1.044.988.092
11	PA Sungai Penuh	200/BUA/SK/8/2016	29/08/2016	KPKNL Jambi	Meubilair	940.849.339

5. Pendataan Aset Negara Berasal Dari Hibah.

Pendaatan aset negara yang berasal dari hibah pada tahun 2016 untuk seluruh satuan kerja sewilayah PTA Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi Mendapatkan Hibah Tanah Kantor 3.000 m2 yang beralamat di jalan Agus Salim, Kota Baru, Tanah Rumah Dinas seluas 1.600 m2 yang beralamat di jalan Pangeran Hidayat Paal V,

2. Pengadilan Agama Jambi mendapatkan Hibah Tanah Kantor seluas 3.500 m2 yang terletak di jalan Jakarta Paal V.
3. Pengadilan Agama Muara Bulian mendapatkan tanah hibah dari Kementerian Pertanian Direktorat jenderal Perkebunan yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 10 Kecamatan Pasar Mura Bulian seluas 6.220 m2 . Tanah tersebut digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Agama Muara Bulian.
4. Pengadilan Agama Muara Sabak mendapatkan Hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 2.500 m2, yang berlokasi di kompleks perkantoran Bukit Menderang (belakang kantor lama).
5. Pengadilan Agama Sengeti mendapat Hibah Tanah Kantor seluas 7.123 m2 dan Tanah Rumah Dinas seluas 2.403 m2 dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 3.24
Rekapitulasi Data Aset Negara Berasal dari Hibah
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	NAMA SATKER	ASAL HIBAH	JENIS HIBAH	NAMA BARANG	TGL. BAST	NILAI PEROLEHAN	KET
1	PTA JAMBI	Pemprov. Jambi	Hibah Langsung	Tanah	10-11-2016	192.000	
2	PA JAMBI	Pemprov. Jambi	Hibah Langsung	Tanah	10-11-2016	192.000	
3	PA MUARA BULIAN	Ditjen Perkebunan	Hibah Langsung	Tanah	24-10-2016	632.721.000	
4	PA SENGETI	Pemkab	Hibah Langsung	Tanah	22-02-2016	54.012.360	
5	PA MUARA SABAK	Pemkab	Hibah Langsung	Tanah	17-03-2016	1.670.643	
6	PA MUARA BUNGO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
7	PA BANGKO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
8	PA SUNGAI PENUH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
9	PA MUARA TEBO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
10	PA SAROLANGUN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
11	PA KUALA TUNGKAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

D. Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of found*) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of found*) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan *good governance*. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun. Pengelolaan DIPA

dilingkungan Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kategori yaitu DIPA umum dan DIPA fungsional. DIPA umum dengan eselon I Badan Urusan Administrasi (01) diperuntukkan bagi kebutuhan pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, belanja barang operasional dan non operasional serta belanja modal. Sedangkan DIPA fungsional dengan eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan.

i. Pengelolaan DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Untuk alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2016 ini yaitu sebagai berikut:

Total Pagu 2016	Rp. 61.105.576.000,-
Realisasi anggaran 2016	<u>Rp. 58.148.699.554,-</u>
Sisa	Rp. 2.956.876.446,-

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mencapai 95,16% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2016. Adapun rincian per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Pengadilan Agama se Wilayah PTA Jambi TA 2016

SATKER	PAGU 2016	REALISASI	SISA	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	17,334,110,000	17,253,478,219	80,631,781	99.53%
Pengadilan Agama Jambi	10,244,986,000	10,036,121,734	208,864,266	97.96%
Pengadilan Agama Sengeti	4,586,719,000	4,329,456,511	257,262,489	94.39%
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	3,814,886,000	3,551,868,963	263,017,037	93.11%
Pengadilan Agama Muara Sabak	3,345,572,000	3,209,171,267	136,400,733	95.92%
Pengadilan Agama Muara Bulian	4,407,354,000	4,290,885,563	116,468,437	97.36%
Pengadilan Agama Muara Tebo	3,098,935,000	2,900,906,457	198,028,543	93.61%
Pengadilan Agama Muara Bungo	3,084,999,000	2,977,761,762	107,237,238	96.52%
Pengadilan Agama Sarolangun	3,531,872,000	3,080,654,265	451,217,735	87.22%
Pengadilan Agama Bangko	3,832,417,000	2,996,225,946	836,191,054	78.18%
Pengadilan Agama Sungai Penuh	3,823,726,000	3,522,168,867	301,557,133	92.11%
Jumlah	61,105,576,000	58,148,699,554	2,956,876,446	95.16%



Alokasi anggaran alokasi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Peningkatan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan adanya alokasi belanja gaji ke 14 dan uang lembur.
2. Peningkatan anggaran belanja barang yang disesuaikan dengan peningkatan harga Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2016.
3. Peningkatan anggaran belanja barang untuk alokasi gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
4. Peningkatan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebagai berikut:


Tabel 3.26
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Pengadilan Tinggi Agama
dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi

SATKER	2016			2015			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	7,334,110,000	7,253,478,219	99.5	7,036,821,000	7,005,656,911	99.8	5,334,503,000	5,316,012,012	99.7
Pengadilan Agama Jambi	10,244,986,000	10,036,121,734	98.0	9,873,382,000	9,757,536,144	98.8	7,609,520,000	7,551,035,500	99.2
Pengadilan Agama Sengeti	4,586,719,000	4,329,456,511	94.4	4,053,593,000	4,044,087,042	99.8	4,254,882,000	4,254,530,952	100.0
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	3,814,886,000	3,551,868,963	93.1	3,132,215,000	3,047,489,746	97.3	3,237,648,000	3,071,738,225	94.9
Pengadilan Agama Muara Sabak	3,345,572,000	3,209,171,267	95.9	3,153,413,000	3,127,020,656	99.2	2,903,088,000	2,882,421,680	99.3
Pengadilan Agama Muara Bulian	4,407,354,000	4,290,885,563	97.4	2,990,623,000	2,958,687,217	98.9	2,719,095,000	2,668,547,488	98.1
Pengadilan Agama Muara Tebo	3,098,935,000	2,900,906,457	93.6	2,743,648,000	2,729,251,188	99.5	2,596,246,000	2,582,588,392	99.5
Pengadilan Agama Muara Bungo	3,084,999,000	2,977,761,762	96.5	2,708,885,000	2,705,860,102	99.9	2,622,427,000	2,558,770,611	97.6
Pengadilan Agama Sarolangun	3,531,872,000	3,080,654,265	87.2	2,760,178,000	2,645,848,318	95.9	2,637,351,000	2,612,593,317	99.1
Pengadilan Agama Bangko	3,832,417,000	2,996,225,946	78.2	3,432,262,000	3,397,909,640	99.0	3,141,263,000	3,135,258,683	99.8
Pengadilan Agama Sungai Penuh	3,823,726,000	3,522,168,867	92.1	3,896,756,000	3,880,000,862	99.6	2,750,918,000	2,950,787,740	107.3

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Pada Pengadilan

Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja pegawai berjumlah Rp. 50.501.477.000,- (lima puluh milyar lima ratus satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah ini meningkat 4 % dari tahun 2015 yang berjumlah Rp. 48.475.665.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) serta tahun anggaran 2014 yang berjumlah 33.680.744.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Berikut grafik alokasi pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



Grafik Alokasi pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan anggaran terjadi karena hal sebagai berikut:

1. Adanya alokasi belanja pegawai untuk Gaji ke 14 pada tahun anggaran 2016 yang merupakan kebijakan baru Pemerintah untuk tunjangan hari raya para apatur sipil Negara.

2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2016 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.
3. Peningkatan tarif belanja uang makan PNS pada tahun anggaran 2015.

Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2016, realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 94, 52 % dengan nilai sebagai berikut:


Total Pagu 2016	50.501.477.000,-
Realisasi Tahun 2016	<u>47.733.925.474,-</u>
<i>Sisa</i>	<i>2.767.551.526,-</i>

Nilai ini menurun dibandingkan dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2015 dan 2014 sebesar 99,18 % dan 99,66 % dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2015	48.475.665.000,-
Realisasi Tahun 2015	<u>48.076.837.244,-</u>
<i>Sisa</i>	<i>2.767.551.526,-</i>
Total Pagu 2014	33.680.744.000,-
Realisasi Tahun 2014	<u>33.565.142.776,-</u>
<i>Sisa</i>	<i>115.601.224,-</i>

Kondisi ini dikarenakan penurunan pada jumlah pegawai terutama Hakim Tk Banding dan Hakim Tk. Pertama yang menyebabkan penurunan penyerapan belanja pegawai pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambidan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi.

Adapun realisasi untuk belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi disajikan pada grafik realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai sebagai berikut:



Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.26
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Per Satuan Kerja


SATKER	2016			2015			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	15,447,056,000	15,366,981,121	99.5	15,313,603,000	15,283,503,353	99.8	3,868,474,000	3,851,532,912	99.6
Pengadilan Agama Jambi	9,129,879,000	8,965,532,058	98.2	9,191,422,000	9,082,858,194	98.8	6,900,945,000	6,853,300,000	99.3
Pengadilan Agama Sengeti	3,707,203,000	3,453,185,714	93.1	3,567,110,000	3,566,216,042	100.0	3,488,047,000	3,491,777,202	100.1
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	2,903,456,000	2,664,730,710	91.8	2,623,480,000	2,559,939,679	97.6	2,706,029,000	2,555,999,150	94.5
Pengadilan Agama Muara Sabak	2,596,600,000	2,504,441,967	96.5	2,753,551,000	2,731,465,106	99.2	2,529,056,000	2,520,933,930	99.7
Pengadilan Agama Muara Bulian	3,205,409,000	3,101,447,950	96.8	2,473,826,000	2,445,848,841	98.9	2,365,420,000	2,357,391,859	99.7
Pengadilan Agama Muara Tebo	2,402,165,000	2,210,451,491	92.0	2,363,854,000	2,358,671,616	99.8	2,220,302,000	2,206,949,643	99.4
Pengadilan Agama Muara Bungo	2,339,805,000	2,233,321,962	95.4	2,106,591,000	2,106,312,002	100.0	2,265,093,000	2,204,729,061	97.3
Pengadilan Agama Sarolangun	2,585,031,000	2,146,334,765	83.0	2,284,938,000	2,181,189,176	95.5	2,217,031,000	2,201,213,317	99.3
Pengadilan Agama Bangko	3,071,450,000	2,247,273,369	73.2	2,820,077,000	2,797,282,373	99.2	2,749,278,000	2,743,278,962	99.8
Pengadilan Agama Sungai Penuh	3,113,423,000	2,840,224,367	91.2	2,977,213,000	2,963,550,862	99.5	2,371,069,000	2,578,036,740	108.7
Jumlah	50,501,477,000	47,733,925,474	94.5	48,475,665,000	48,076,837,244	99.2	33,680,744,000	33,565,142,776	99.7

Belanja Barang

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja barang berjumlah Rp. 6.864.917.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Jumlah ini meningkat 26 % dari tahun 2015 yang berjumlah Rp. 5.108.998.000,- (lima milyar serratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan meningkat 21 % dari tahun 2014 yang berjumlah Rp. 5.450.197.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta serratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran belanja barang yang disesuaikan dengan peningkatan harga Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2016 khususnya untuk pemeliharaan gedung dan bangunan serta kendaraan dinas.
2. Peningkatan anggaran untuk belanja honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
3. Pengalokasian belanja operasional lainnya berupa pengadaan pakaian dinas pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
4. Peningkatan anggaran belanja daya dan jasa khususnya listrik dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran untuk Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2016, realisasi penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 97,32 % dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2016	6.864.917.000,-
Realisasi Tahun 2016	<u>6.680.732.721,-</u>
<i>Sisa Anggaran</i>	<i>184.184.279,-</i>

Nilai ini menurun dibandingkan dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2015 dan 2014 sebesar 98,48 % dan 98,07 % dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2015	5.108.998.000,-
Realisasi Tahun 2015	<u>5.031.503.082,-</u>
<i>Sisa Anggaran</i>	<i>77.494.918,-</i>
Pagu Belanja Barang 2014	5.450.197.000,-
Realisasi Tahun 2014	<u>5.345.236.324,-</u>
<i>Sisa Anggaran</i>	<i>104.960.676,-</i>

Adapun realisasi untuk belanja barang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi disajikan pada grafik realisasi penyerapan anggaran untuk belanja barang sebagai berikut:



Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.27
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang Per Satuan Kerja


SATKER	2016			2015			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	15,447,056,000	15,366,981,121	99.5	15,313,603,000	15,283,503,353	99.8	3,868,474,000	3,851,532,912	99.6
Pengadilan Agama Jambi	9,129,879,000	8,965,532,058	98.2	9,191,422,000	9,082,858,194	98.8	6,900,945,000	6,853,300,000	99.3
Pengadilan Agama Sengeti	3,707,203,000	3,453,185,714	93.1	3,567,110,000	3,566,216,042	100.0	3,488,047,000	3,491,777,202	100.1
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	2,903,456,000	2,664,730,710	91.8	2,623,480,000	2,559,939,679	97.6	2,706,029,000	2,555,999,150	94.5
Pengadilan Agama Muara Sabak	2,596,600,000	2,504,441,967	96.5	2,753,551,000	2,731,465,106	99.2	2,529,056,000	2,520,933,930	99.7
Pengadilan Agama Muara Bulian	3,205,409,000	3,101,447,950	96.8	2,473,826,000	2,445,848,841	98.9	2,365,420,000	2,357,391,859	99.7
Pengadilan Agama Muara Tebo	2,402,165,000	2,210,451,491	92.0	2,363,854,000	2,358,671,616	99.8	2,220,302,000	2,206,949,643	99.4
Pengadilan Agama Muara Bungo	2,339,805,000	2,233,321,962	95.4	2,106,591,000	2,106,312,002	100.0	2,265,093,000	2,204,729,061	97.3
Pengadilan Agama Sarolangun	2,585,031,000	2,146,334,765	83.0	2,284,938,000	2,181,189,176	95.5	2,217,031,000	2,201,213,317	99.3
Pengadilan Agama Bangko	3,071,450,000	2,247,273,369	73.2	2,820,077,000	2,797,282,373	99.2	2,749,278,000	2,743,278,962	99.8
Pengadilan Agama Sungai Penuh	3,113,423,000	2,840,224,367	91.2	2,977,213,000	2,963,550,862	99.5	2,371,069,000	2,578,036,740	108.7
Jumlah	50,501,477,000	47,733,925,474	94.5	48,475,665,000	48,076,837,244	99.2	33,680,744,000	33,565,142,776	99.7

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja modal tahun 2016 berjumlah Rp. 3.739.182.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Jumlah ini meningkat 45 % dari tahun 2015 yang berjumlah Rp. 2.197.113.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta serratus tiga belas ribu rupiah) dan dari tahun 2014 yang berjumlah Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2016, realisasi penyerapan anggaran belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 99% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2016	3.734.041.359,-
Realisasi Tahun 2016	<u>3.734.041.359,-</u>
<i>Sisa</i>	5.140.641,-

Nilai ini sama dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2015 dan 2014 sebesar 99% dengan rincian nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2015	2.197.113.000,-
Realisasi Tahun 2015	<u>2.191.007.500,-</u>
<i>Sisa</i>	6.105.500,-
Pagu Belanja Modal 2014	338.000.000,-
Realisasi Tahun 2014	<u>336.952.750,-</u>
<i>Sisa</i>	1.047.250,-

Adapun realisasi untuk belanja modal Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi disajikan pada grafik realisasi penyerapan anggaran untuk belanja barang sebagai berikut:



Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.28
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Modal Per Satuan Kerja

SATKER	2016			2015			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	517,560,000	517,066,750	99.9	429,613,000	428,793,500	99.8	-	-	-
Pengadilan Agama Jambi	434,122,000	433,700,000	99.9	234,000,000	233,600,000	99.8	-	-	-
Pengadilan Agama Sengeti	302,000,000	301,888,800	100.0	90,000,000	89,900,000	99.9	-	-	-
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	306,000,000	305,460,100	99.8	40,000,000	40,000,000	100.0	163,000,000	162,810,000	99.9
Pengadilan Agama Muara Sabak	218,000,000	217,887,000	99.9	40,000,000	40,000,000	100.0	-	-	-
Pengadilan Agama Muara Bulian	716,000,000	714,285,000	99.8	187,500,000	187,500,000	100.0	-	-	-
Pengadilan Agama Muara Tebo	235,500,000	235,385,000	100.0	40,000,000	40,000,000	100.0	-	-	-
Pengadilan Agama Muara Bungo	251,000,000	250,833,000	99.9	306,000,000	304,343,000	99.5	-	-	-
Pengadilan Agama Sarolangun	406,000,000	404,750,000	99.7	90,000,000	88,764,000	98.6	-	-	-
Pengadilan Agama Bangko	167,000,000	166,800,709	99.9	200,000,000	198,967,000	99.5	175,000,000	174,142,750	99.5
Pengadilan Agama Sungai Penuh	186,000,000	185,985,000	100.0	540,000,000	539,140,000	99.8	-	-	-
Jumlah	3,739,182,000	3,734,041,359	99.9	2,197,113,000	2,191,007,500	99.7	338,000,000	336,952,750	99.7

b) Pengelolaan DIPA Badan Urusan Administrasi (04)

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang maik, maka Mahkamah Agung RI mengambil kebijakan pemisahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan yaitu dalam proses penyelesaian perkara. Untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, DIPA tersebut dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tk Banding ke Pengadilan Tk Pertama dalam rangka peningkatan manajemen Peradilan Agama.
2. Pengalokasian dana untuk pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui program Perkara Prodeo
3. Pengalokasian dana untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dimana penyelenggaraan sidang dilakukan di tempat yang jarak tempuhnya sulit dijangkau masyarakat melalui program Sidang Keliling. Selain itu, siding di luar gedung juga digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum tercatat pernikahannya melalui program terpadu pelaksanaan Itsbat Nikah.
4. Pengalokasian dana untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program POSBAKUM.
5. Pengalokasian dana untuk perjalanan dinas bagian Kepaniteraan dalam rangka konsultasi ke Pengadilan Tk Banding.
6. Pengalokasian dana untuk Koordinator Wilayah Pengelola DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama.


Alokasi anggaran DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2016 ini yaitu sebagai berikut:

Total Pagu 2016	Rp. 695.350.000,-
Realisasi anggaran 2016	<u>Rp. 691.593.000,-</u>
<i>Sisa</i>	<i>Rp. 3.757.000,-</i>

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencapai 99,46 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2016. Adapun rincian per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
 Realisasi DIPA 04 Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 Tahun 2016

SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	58,100,000	58,100,000		100.00%
Pengadilan Agama Jambi	154,100,000	153,410,000	690,000	99.55%
Pengadilan Agama Sengeti	68,500,000	68,440,000	60,000	99.91%
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	79,750,000	79,357,000	393,000	99.51%
Pengadilan Agama Muara Sabak	27,400,000	27,100,000	300,000	98.91%
Pengadilan Agama Muara Bulian	70,700,000	70,525,000	175,000	99.75%
Pengadilan Agama Muara Tebo	38,000,000	37,776,000	224,000	99.41%
Pengadilan Agama Muara Bungo	30,000,000	28,580,000	1,420,000	95.27%
Pengadilan Agama Sarolangun	24,300,000	24,300,000		100.00%
Pengadilan Agama Bangko	107,000,000	107,000,000		100.00%
Pengadilan Agama Sungai Penuh	37,500,000	37,005,000	495,000	98.68%
Jumlah	695,350,000	691,593,000	3,757,000	99.46%



Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Peningkatan pada alokasi dana pada sidang di luar gedung terutama diperuntukkan bagi pelaksanaan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah.
2. Pengalokasian dana untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan, perjalanan konsultasi bagi Pengadilan Tk. Pertama dan alokasi untuk Korwil Pengelola DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04).

Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2016, 2015 dan 2014
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

SATKER	2016			2015			2014		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadilan Tinggi Agama Jambi	58,100,000	58,100,000	100.0	200,431,000	199,754,300	99.7	200,431,000	199,830,000	99.7
Pengadilan Agama Jambi	154,100,000	153,410,000	99.6	67,280,000	67,139,000	99.8	52,680,000	52,675,000	100.0
Pengadilan Agama Sengeti	68,500,000	68,440,000	99.9	27,590,000	26,800,000	97.1	13,790,000	12,900,000	93.5
Pengadilan Agama Kuala Tungkal	79,750,000	79,357,000	99.5	54,870,000	53,875,000	98.2	24,620,000	23,000,000	93.4
Pengadilan Agama Muara Sabak	27,400,000	27,100,000	98.9	26,735,000	26,735,000	100.0	26,735,000	25,524,000	95.5
Pengadilan Agama Muara Bulian	70,700,000	70,525,000	99.8	31,305,000	31,110,000	99.4	79,625,000	78,700,000	98.8
Pengadilan Agama Muara Tebo	38,000,000	37,776,000	99.4	26,045,000	26,045,000	100.0	59,645,000	59,372,000	99.5
Pengadilan Agama Muara Bungo	30,000,000	28,580,000	95.3	23,945,000	23,275,000	97.2	35,545,000	35,100,000	98.7
Pengadilan Agama Sarolangun	24,300,000	24,300,000	100.0	23,105,000	22,220,000	96.2	20,255,000	20,100,000	99.2
Pengadilan Agama Bangko	107,000,000	107,000,000	100.0	68,235,000	68,095,000	99.8	71,235,000	71,235,000	100.0
Pengadilan Agama Sungai Penuh	37,500,000	37,005,000	98.7	36,445,000	35,600,000	97.7	21,445,000	21,445,000	100.0
Jumlah	695,350,000	691,593,000	99.5	585,986,000	580,648,300	99.1	606,006,000	599,881,000	99.0

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berkaitan dengan dukungan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi dilaporkan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Peta kekuatan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi secara umum terbagi dua, yaitu dukungan sarana prasarana alat pengolah data dan koneksitas jaringan internet dan komputer.

a. Dukungan sarana dan prasarana

Berkaitan dengan peta kekuatan sarana prasana berupa alat pengolah data (Laptop dan Komputer), pada tahun 2016, Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana IT (informasi Teknologi) pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi . Secara umum ketersediaan alat pengolah data pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum memadai baik dilihat secara kuantitas maupun secara kualitas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Kondisi Aalat Pengolah Data
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	JENIS PENGOLAH DATA	KONDISI			JUMLAH	KETERANGAN
		B	RR	RB		
1	Laptop	12	-	2	14	
2	P.C Unit	11	-	15	26	
3	Server	1	-	1	2	
4	Scanner	2	-	-	2	
5	Printer	19	-	7	26	

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi realitas kepemilikan alat pengolah data pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasar rumpun jabatannya sebagai berikut:

REKAPITULASI DATA REALITAS ALAT PENGOLAH DATA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Tabel 3.32
Rekapitulasi Data Realisasi Alat Pengolah Data
Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	JABATAN	JUMLAH	ALAT PENGOLAH DATA						JUMLAH	KURANG
			PC			LAPTOP				
			B	RR	RB	B	RR	RB		
A	Tenaga Teknis									
1	Ketua	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Wakil Ketua	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Hakim Tinggi	15	2	0	0	0	0	0	2	13
4	Panitera	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Panmud Hukum	1	2	0	0	1	0	0	3	0
7	Panmud Banding	1	1	0	0	0	0	0	1	1
8	Panitera Pengganti	8	1	0	0	0	0	0	1	7
9	Staf Kepaniteraan	3	3	0	0	0	0	0	3	0
B	Tenaga Non Teknis									
1	Kabag Umum & Keu	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Kabag Renpeg	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Kasubbag TU & RT	1	0	0	0	0	0	1	1	0
4	Kasubbag Keu & Pelaporan	1	0	0	0	1	0	0	1	0
5	Kasubbag Kepegawaian & IT	1	0	0	0	1	0	0	1	0
6	Kasubbag Renog	1	0	0	0	1	0	0	1	0
5	Staf Kesekretariatan	16	8	0	7	6	0	3	24	-8
6	Staf IT	1	1	0	0	0	0	0	1	0
7	Meja Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		55	18	0	7	10	0	4	39	19

(Berdasarkan Rumpun Jabatan dan Kondisi Barangnya)

b. Koneksitas Jaringan Internet

Secara umum hingga tahun 2016 seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki koneksitas jaringan internet sejak tahun 2008. Namun seara kualitas kekuatan koneksi jaringan internet tersebut belum memadai secara merata. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Data peta kekuatan koneksitas jaringan internet di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2016, sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Koneksi Jaringan Internet		
		Provider	Bandwidth	Kecepatan
1.	PTA JAMBI	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
2.	PA JAMBI	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
3.	PA. MUARA BULIAN	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
4.	PA. KUALA TUNGKAL	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
5.	PA . MUARA BUNGO	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
6.	PA. BANGKO	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
7.	PA. SUNGAI PENUH	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
8.	PA. SAROLANGUN	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
9.	PA. MUARA TEBO	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
10.	PA. SENGETI	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps
11.	PA. MUARA SABAK	Telkom Speedy	1 mbps	100 mbps

2. Perangkat Lunak (*software*)

Keberadaan Teknologi informasi dalam mendukung aktifitas perkantoran sudah tidak dapat dipungkiri lagi manfaatnya. Berbagai pekerjaan semakin efektif dan efisien apabila ditunjang berbagai fasilitas teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki petugas IT serta dukungan yang luas dari institusi yang diwujudkan dalam bentuk Jurdilaga (Jurnalis peradilan Agama). Jurdilaga

dibentuk berdasar SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor W5-A/1244.a/HM.00/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

1. Website Institusi

Seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejak tahun 2008 telah memiliki website institusi yang telah mengalami proses pengembangan dan penyempurnaan hingga tahun 2016. Adapun alamat situs dan e-mail setiap satkernya sebagai berikut:

Tabel 3.31
Daftar Website dan E-Mail Resmi
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	SATUAN KERJA	WEBSITE RESMI	E-MAIL RESMI
1.	PTA JAMBI	www.ptajambi.go.id	
2.	PA JAMBI	www.pa-jambi.go.id	
3.	PA. MUARA BULIAN	www.pa-bulian.go.id	
4.	PA. KUALA TUNGKAL	www.pa-kualatungkal.go.id	
5.	PA . MUARA BUNGO	www.pa-muarabungo.go.id	
6.	PA. BANGKO	www.pa-bangko.go.id	
7.	PA. SUNGAI PENUH	www.pa-sungaipenuh.go.id	
8.	PA. SAROLANGUN	www.pa-sarolangun.go.id	
9.	PA. MUARA TEBO	www.pa-muaratebo.go.id	
10.	PA. SENGETI	www.pa-sengeti.go.id	
11.	PA. MUARA SABAK	www.pa-muarasabak.go.id	

Website ini adalah sebagai wujud “*judicial transparency*” atau keterbukaan peradilan. Sebagaimana himbauan ketua Mahkamah Agung RI yang meminta kepada semua badan peradilan yang ada dibawahnya untuk menempatkan pengembangan IT sebagai skala prioritas. Oleh karena itu dalam acara pembukaan rakernas Mahkamah Agung di Makassar tahun 2007 ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL mengatakan: “*Dalam rangka keterbukaan, kehadiran IT merupakan suatu kemestian, baik di Mahkamah Agung maupun di semua peradilan. Saya meminta agar semua peradilan menempatkan pengembangan IT sebagai salah satu prioritas*”.

Sebagai realisasi dari keinginan ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Aplikasi Penunjang Tupoksi

- a. Aplikasi Portal seluruh satuan kerja, yang berisikan berbagai konten/menu yang diperlukan untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan internal sebagaimana telah ditentukan dalam KMA 1-144 Tahun 2010 dan Standar Menu menurut Reformasi Birokrasi serta LSHK, yakni 36 konten pokok Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 2016 yang menggantikan SIADPA PLUS.
- c. Aplikasi keuangan dan perencanaan yang merupakan produk dari Kementerian keuangan yang terdiri dari GPP, SAIBA, PP39 dan RKAKL dan SIRUP.
- d. Aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari SIMAK-BMN, SIMAN, SIMANTAP dan Persediaan.
- e. Aplikasi Penunjang Tata Persuratan dan Perpustakaan, yaitu aplikasi yang bersifat lokal dan menunjang tupoksi bidang arsiparis.

F. Regulasi Tahun 2016

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menerbitkan beberapa aturan /regulasi antara lain:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi W5-A/611/PS/IV/2016 tanggal 6 April 2016, tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pembina dan Pengawas Daerah

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/421a/OT.01.II/2016 tanggal 23 Februari 2016, tentang Tata Tertib Kedinasan
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/124a/HM.00/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016, tentang Role Model Pengembangan perilaku dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W5-A/105/KU.00/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.547661/2016, tanggal 7 Desember 2015 dan DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.547662/2016 tanggal 7 Desember 2015 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun Anggaran 2016.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/104/KU.00/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2016.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/935/PL.05/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/609/KP.04.6/IV/2016 tanggal 6 April 2016, tentang Tim Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsioanal dan Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/706/HM.00/IV/2016 tentang Nota Kesepahaman/MoU antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan POLDA Jambi tahun 2016, tentang Pengamanan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta Pengamanan

Persidangan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/592/OT.01.3/IV/2016 Tanggal 1 April 2016, tentang Panitia Rapat Kerja Daerah Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2016.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/474a/HM.01.1/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, tentang Nota Kesepahaman/MoU antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi tentang Kebersihan dan Keamanan Mesin ATM BRI di Kantor PTA Jambi.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/1549/PL.09/XII/2016 Tanggal 7 Desember 2016, tentang Kerjasama/MoU dan Sosialisasi antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi.
- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2717/BA/BPKAD.6.2/XI/2016 dan Nomor: 320/SEK/PL.02/11/2016 di Jambi.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/855/KP.04.6/IV/2016 Tanggal 1 Juni 2016, tentang Pengalihan Tugas Sementara Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Bungo.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor: W5-A/1288/KP.04.6/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016, tentang Pengalihan Tugas Sementara Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Agama Muara Bungo.

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

❖ Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W5-A/355.a/HK.05/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pembina dan Pengawas Daerah. Sebagai penanggung jawab hakim tinggi pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	NAMA	BIDANG
1	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Koordinator
2	a. Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H. b. Drs. Abd. Rahman Usman, S.H. c. Tri Wahyuni, S.Kom. (Sekretaris)	Kepaniteraan Banding dan Hukum
3	a. Drs. Ismail Aly, S.H. b. Drs. Muslim, S.H., M.H. c. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. (Sekretaris)	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

4	a. Husnul Arifin, S.Ag., S.H. b. Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H. c. Yudhistira Adi Pinto, S.E. (Sekretaris)	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
5	a. Drs. Djasril Darwis b. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. c. Hj. Mayatu Sofia, S.H. (Sekretaris)	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
6	a. Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H. b. Drs. Moch. Arifien Bustam, M.H. c. Syapruddin, S.Ag. (Sekretaris)	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Sedangkan untuk susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016

NO	NAMA	BIDANG
1	Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H. Drs. Muslim, S.H., M.H. Drs. S. Syekhan Al Jufri Henry Hanafi, S.H. Drs. Jumaani Soleh	Pengadilan Agama Jambi
2	Drs. Ismail Aly, S.H. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H. Hartati, S.H. Ahmad Gufron, S.E.	Pengadilan Agama Sengeti
3	Drs. Moch. Arifien Bustam, M.H. Drs. H. Baidhowi HB., S.H. Sahril, S.H. Hj. Mayatu Sofia, S.H.	Pengadilan Agama Muara Sabak

4	Husnul Arifin, S.Ag., S.H. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H. Yudhistira Adi Pinto, S.E.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
5	Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. Hj. Yahidah, S.H.	Pengadilan Agama Muara Bulian
6	Drs. Djasril Darwis Drs. Abd. Rahman Usman, S.H. Drs. Namlis Syapruddin, S.Ag.	Pengadilan Agama Muara Tebo
7	Drs. Sutoyo HS., S.H., M.H. Drs. H. Mas'ud Faizal, S.H. Drs. H. M. Saman H. Anwar	Pengadilan Agama Muara Bungo
8	Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H. Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H. Fadli	Pengadilan Agama Sarolangun
9	Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H. Drs. Muslim, S.H., M.H. Drs. Yusran Marpaung Drs. Jumaani Soleh	Pengadilan Agama Bangko
11	Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. Meiradinata, S.Ag. Mawardi, S.H.	Pengadilan Agama Sungai Penuh

❖ Pengawasan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3)

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2016 Pembinaan dan Pengawasan Yang Diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/355.a/HK.05/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan

Untuk tahun 2016 pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara terjadwal sebagai berikut :

Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- 1). Tempat : Pengadilan Agama Jambi
- Tanggal : 17 s.d. 18 Mei 2016
- Petugas :
 - a. Drs. H. Mochammad Arifin Bustam, M.H.
 - b. Drs. S. Syekhan Al Jufri
 - c. Henry Hanafi, S.H.
 - d. Muthiya Sari, S.Sos.

- 2). Tempat : Pengadilan Agama Sengeti
Tanggal : 21 s.d. 22 April 2016
Petugas : a. Drs. H. Ismail Aly, S.H.
b. Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.
c. Hartati, S.H.
d. Yudhistira Adi Pinto, S.E.
e. Jufri Azhari, S.Sy.
- 3). Tempat : Pengadilan Agama Muara Bulian
Tanggal : 19 s.d. 20 April 2016
Petugas : a. Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.
b. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
c. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
d. Hj. Yahidah, S.H.
- 4). Tempat : Pengadilan Agama Muara Sabak
Tanggal : 11 s.d. 12 Mei 2016
Petugas : a. Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.
b. Drs. H. Baidhowi H.B., S.H.
c. Sahril, S.H.
d. Mastuhi, S.Ag., M.H.
- 5). Tempat : Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tanggal : 28 s.d. 29 April 2016
Petugas : a. Husnul Arifin, S.Ag., S.H.
b. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.
c. H.M. Saman H. Anwar
d. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.
- 6). Tempat : Pengadilan Agama Sarolangun
Tanggal : 27 s.d. 29 April 2016
Petugas : a. Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.
b. Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H.
c. Baharuddin Jalil, S.H.
d. Drs. Aidil Mujahid

- 7). Tempat : Pengadilan Agama Muara Tebo
Tanggal : 02 s.d. 04 Mei 2016
Petugas : a. Drs. Djazril Darwis
b. Drs. Abd. Rahman Usman, S.H.
c. Drs. Namlis
d. M. Ukbah Rizal, S.Kom.
- 8). Tempat : Pengadilan Agama Muara Bungo
Tanggal : 17 s.d. 19 Mei 2016
Petugas : a. Drs. Sutoyo H.S., S.H., M.H.
b. Drs. H. Mas'ud
c. H.M. Saman H. Anwar
d. Faizal, S.H.
- 9). Tempat : Pengadilan Agama Bangko
Tanggal : 17 s.d. 19 Mei 2016
Petugas : a. Drs. H. Bahri Adnan, M.H.
b. Drs. H. Muslim
c. Drs. Zubir Ishak
d. Drs. Jumaani Soleh
- 10). Tempat : Pengadilan Agama Sungai Penuh
Tanggal : 23 s.d. 26 Mei 2016
Petugas : a. Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.
b. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
c. Meiradinata, S.Ag.
d. Mawardi, S.H.

Dalam pelaksanaannya, apabila tim pembinaan dan pengawasan tersebut menemukan kesalahan-kesalahan maka diadakan kontrak kerja terhadap Pengadilan Agama tersebut serta dievaluasi sesuai dengan tanggal berakhirnya masa kontrak kerja tersebut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil dari kinerja apakah meningkat atau menurun maka dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan tolak ukur dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerintahan yang akan menentukan hasil yang telah dicapai atau yang akan dicapai.

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya.

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impactnya, dan pula Capaiannya.

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan. Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

- Perbaiki program
- Mendukung program yang sedang berjalan
- Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika program gagal
- Menghapuskan program jika program justru berdampak negative

Dikantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi evaluasi dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk memonitor sekaligus mengevaluasi pencapaian program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan perbulan, pertriwulan, persemester dan setiap akhir tahun.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tenaga kontrak kurun waktu tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai dan tenaga honorer dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat bulanan bidang kepaniteraan/kesekretariatan setiap minggu ke empat setiap bulan.
2. Melaksanakan rapat bulanan seluruh pegawai dan tenaga honorer minggu pertama setiap bulan.
3. Melaksanakan DDTK secara insedentil.
4. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dan tenaga honorer.
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai dalam bentuk DP3 pada akhir tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan menganalisa tugas-tugas dan pencapaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi di tahun 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, meskipun masih dapat beberapa hambatan.
2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dalam DIPA 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku.
4. Sisa Perkara Tahun 2015 sebanyak 1 Perkara dan Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi periode tahun 2016 sebanyak 31 sedangkan dan telah diputus sebanyak 30 perkara (93,75 %) sehingga masih ada sisa 2 perkara.

B. Rekomendasi

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan untuk peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan volume / beban tugas Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk meningkatkan Anggaran Rutin sehingga setiap pelaksanaan program kerja dapat ditingkatkan
3. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana prasarana lainnya termasuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal masing-masing Pengadilan Agama

demikian kelancaran tugas untuk meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

4. Kepada seluruh ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara.
5. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan dan pegawai lainnya perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil, menjalankan dibidang tugasnya dan berahlak mulia).

PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai realisasi dari program kerja tahun 2016. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diuraikan data laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dan semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai dengan program kerja yang telah disusun.

Namun dengan demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan rencana semula. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara baik ditingkat pertama (Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi) maupun pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi) dapat dikatakan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, sebagaimana diuraikan diatas. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah dari Allah SWT. Amin.

Jambi, 03 Januari 2017
Ketua,

Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd.
NIP. 19500317 197611 1 001